

**EFEKTIVITAS PERAN PEMANGKU ADAT DAN
AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN
ANAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019
(Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

YURIANI

Nim: 220101044

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026 M/1448 H**

**EFEKTIVITAS PERAN PEMANGKU ADAT DAN AGAMA DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

YURIANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 220101044

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag

NIP. 197312242000032001


Muhammad Husnul, M.H.I.

NIP. 199006122020121013

**EFEKTIVITAS PERAN PEMANGKU ADAT DAN AGAMA
DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 Agustus 2026
20 Safar 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,


Muhammad Husnul, M. H. I
NIP. 199006122020121013

Penguji I,

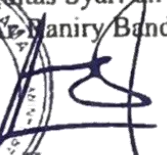

Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Penguji II


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yuriani
Nim : 220101044
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

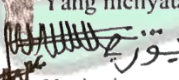
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 04 Agustus 2026

Yang menyatakan,




METER TEMPEL
Yuriani
NIM: 220101044

ABSTRAK

Nama : Yuriani
NIM : 220101044
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Peran Pemangku Adat dan Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan abupaten Aceh Singkil)
Tebal Skripsi : 120
Pembimbing I : Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M. H. I
Kata Kunci : Efektivitas; Pemangku Adat; Tokoh Agama; Pencegahan Perkawinan Anak; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak masih ditemukan yang ditandai dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Dalam kondisi tersebut, pemangku adat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan adat, keagamaan, dan pembinaan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak serta menganalisis efektivitas peran tersebut dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Simpang Kanan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku adat dan tokoh agama telah menjalankan perannya dalam pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi, pembinaan, pemberian nasihat, ceramah, pengajian, serta kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Efektivitas peran tersebut tergolong cukup efektif, namun belum optimal, yang ditunjukkan dengan adanya kecenderungan penurunan permohonan dispensasi kawin dan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan. Meskipun demikian, upaya pencegahan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, pergaulan bebas, kondisi ekonomi, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rendahnya pemahaman keagamaan, serta belum adanya program pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peran Pemangku Adat dan Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh dosen, staf pengajar, dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
2. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, arahan, masukan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada beliau.
3. Bapak Agustin Hanapi, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, beserta seluruh dosen, pegawai, dan staf perpustakaan Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan bantuan selama proses perkuliahan.

4. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Cican Bancin dan Ibunda Nursiah, atas kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat.
5. Kakak tercinta, Juliana, yang menjadi satu-satunya saudara sekaligus teman seperantauan. Terima kasih atas doa, kasih sayang, nasihat, serta dukungan yang selalu diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis, yaitu Septia Nabila, Siska Yani, Seri Bahreni Riski, Nazirah Sukma, Nurul Afifah, Cut Rina, dan Fera Yunita, serta seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas doa, dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Terakhir, penulis mengapresiasi diri sendiri atas usaha, kesabaran, dan semangat untuk terus bertahan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 15 Juli 2026

Penulis

Yuriani

NIM: 220101044

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	= <i>qāla</i>
رَمَى	= <i>ramā</i>
قِيلَ	= <i>qīla</i>
يَقُولُ	= <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- Tā' marbūṭah (ة) hidup
Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Tā' marbūṭah (ة) mati
Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ	- <i>raud' ah al-afāl</i>
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجُّ	-al-ḥajj
نُعَم	-nu 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi' u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,

itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallażī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni -</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	94
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	95
Lampiran 3 Keterangan Telah Melakukan Penelitian	96
Lampiran 4 Protokol Wawancara	97
Lampiran 5 Dokumentasi	99



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITIRASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan penelitian	17
2. Jenis penelitian	18
3. Sumber data.....	18
4. Teknik pengumpulan data.....	19
5. Objektivitas dan validasi data	20
6. Teknik analisis data	21
7. Pedoman penulisan.....	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA PERAN PEMANGKU ADAT DAN TOKOH AGAMA DALAM	
KONSEP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK	
A. Konsep Pencegahan Perkawinan Anak.....	23
1. Pengertian Perkawinan Anak	23

2. Dasar Hukum Pencegahan Perkawinan Anak.....	24
3. Tujuan Pencegahan Perkawinan Anak.....	25
4. Dampak Perkawinan Anak.....	26
5. Pencegahan Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam	29
B. Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama	31
1. Pengertian Pemangku adat dan Tokoh Agama.....	31
2. Tugas dan Fungsi Pemangku Adat dan Tokoh Agama	36
3. Bentuk-Bentuk Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Pencegahan Perkawinan	43
C. Landasan teori	49
1. Pengertian Teori Efektivitas	49
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	50
BAB TIGA ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN PEMANGKU ADAT DAN TOKOH AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK	
A. Realitas Objek, Lokasi, dan Subjek Penelitian.....	53
B. Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.....	59
C. Analisis Efektivitas Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Menekan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kecamatan Simpang Kanan.....	70
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta bernilai ibadah.¹ Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekadar melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menuntut kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga.²

Di Indonesia perkawinan diatur secara tegas melalui ketentuan hukum yang berlaku, terutama batas usia menikah, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut hukum, calon pengantin harus siap secara fisik dan mental sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satu peraturan yang paling penting adalah batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penetapan batas usia ini adalah untuk memastikan bahwa calon pasangan cukup tua untuk

¹ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 16.

² Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991*, Pasal 2 Tentang Perkawinan.

membina kehidupan rumah tangga, sehingga pernikahan dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan, mencegah perceraian, dan melahirkan generasi yang sehat dan bahagia.³

Perubahan batas usia perkawinan tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan praktik yang merugikan, termasuk perkawinan di usia dini, bahkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). Dengan demikian, pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan melindungi anak dari dampak negatif perkawinan pada usia dini.⁴

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah berharap angka perkawinan anak di Indonesia dapat ditekan sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Secara nasional, kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan Laporan Kependudukan Indonesia Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga

³ Ainun Amalia Putri J., "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2022, hlm. 46-53.

⁴ Ratri Novita Erdianti, "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*" (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, Agustus 2020), hlm. 6-7.

Berencana Nasional (BKKBN), persentase perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun menurun dari 12,14% pada tahun 2015 menjadi 6,92% pada tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan perkawinan anak. Namun demikian, praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai daerah dengan tingkat prevalensi yang berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kondisi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, serta efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama sebagai unsur masyarakat yang memiliki pengaruh dalam memberikan edukasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap masyarakat.⁵

Berbeda dengan hukum positif yang menetapkan batas usia perkawinan, hukum fikih mendasarkan perkawinan pada konsep baligh dan rusyd, yaitu kematangan biologis, akal, dan kemampuan bertanggung jawab. Meskipun Islam tidak menetapkan usia minimal menikah, para ulama kontemporer, termasuk Quraish Shihab, menegaskan bahwa perkawinan harus mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Pandangan ini sejalan dengan Q.S. An-Nūr ayat 33 yang menganjurkan menahan diri bagi yang belum mampu menikah. Perbedaan konsep tersebut sering menimbulkan pemahaman yang beragam di masyarakat, sehingga tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan.⁶

Dalam konteks Aceh, perlindungan terhadap anak juga mendapat perhatian melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan

⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Laporan Kependudukan Indonesia 2024* (Jakarta: BKKBN, 2024), diakses pada 9 Juli 2026.

⁶ Ahmad Muntaha AM, “Nikah Muda untuk Hindari Zina? Begini Penjelasan Prof Quraish Shihab”, *NU Online*, 4 Juli 2021.

Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁷ Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan anak di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari 5,29% pada tahun 2018 menjadi 6,59% pada tahun 2019. Selain itu, jumlah permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Aceh juga meningkat dari 75 perkara pada tahun 2018 menjadi 882 perkara pada tahun 2021 setelah perubahan batas usia perkawinan diberlakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berlaku sebagai instrumen perlindungan anak, praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai daerah di Aceh sehingga pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak di Aceh memerlukan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemangku adat dan tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.⁸

Karakteristik masyarakat Aceh yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama menjadikan pemangku adat dan tokoh agama memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk sikap serta perilaku masyarakat. Dalam berbagai persoalan kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, masyarakat tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan nasihat, pertimbangan, dan keputusan yang diberikan oleh pemangku adat maupun tokoh agama. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh

⁷ Riduan Toni, "Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 1984–1989.

⁸ Cut Nauval, "DP3A Aceh Minta Masyarakat Hindari Nikah Muda," diakses melalui situs *Waspada Aceh*, tanggal 2 November 2024.

sejauh mana pemangku adat dan tokoh agama menjalankan perannya dalam memberikan edukasi, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemangku adat dan tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mampu memengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap praktik perkawinan anak. Posisi tersebut menjadikan keduanya sebagai unsur strategis yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat masyarakat.

Peran pemangku adat dalam kehidupan masyarakat Aceh memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui keberadaan lembaga adat sebagai bagian dari penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat Aceh.⁹ Selain itu, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi menjaga ketertiban, keamanan, kerukunan, serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat Aceh. Dengan kedudukan tersebut, pemangku adat memiliki posisi strategis dalam memberikan nasihat, pembinaan, dan pengawasan sosial guna mencegah terjadinya perkawinan anak.¹⁰

Di samping itu, tokoh agama juga memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat Aceh yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial. Tokoh agama berperan sebagai penyampai ajaran agama, pemberi nasihat, serta pembimbing masyarakat dalam berbagai persoalan kehidupan, termasuk masalah perkawinan. Melalui kegiatan dakwah, pengajian, ceramah keagamaan, dan pembinaan keluarga, tokoh agama diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 98–99.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 2 dan Pasal 4.

fisik, mental, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan serta dampak negatif yang dapat timbul akibat perkawinan anak.¹¹

Kondisi yang relatif sama juga ditemukan di Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Singkil, pada tahun 2019–2023 terdapat 161 permohonan dispensasi kawin, dengan 158 perkara dikabulkan sementara yang tersisa tidak diterima, rusak, dan dihapus.¹² Data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian di Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu, pengajuan dispensasi kawin juga masih terjadi di Kecamatan Simpang Kanan. Kecamatan Simpang Kanan dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Tahun 2022–2025 masih tercatat 16 permohonan dispensasi kawin. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih ditemukan meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diberlakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak masih memerlukan perhatian, khususnya dalam mengoptimalkan peran pemangku adat dan tokoh agama.¹³

Tingginya angka permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menekan praktik perkawinan anak belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup untuk mencegah terjadinya perkawinan anak tanpa didukung oleh implementasi yang efektif di tingkat masyarakat. Dalam konteks ini, pemangku adat dan tokoh agama sebagai tokoh yang memiliki pengaruh sosial dan keagamaan diharapkan

¹¹ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008), hlm. 112.

¹² Sulaeman Ar, “*Dasar Pertimbangan Hakim dan dalam Memberikan Putusan Dispensasi Kawin di Kabupaten Aceh Singkil*”, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2024), hal. 86-101.

¹³ Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, *Data Arsip Pernikahan di Kecamatan Simpang Kanan*, April 2026.

mampu menjalankan fungsi edukasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap masyarakat. Akan tetapi, masih ditemukannya praktik perkawinan anak melalui permohonan dispensasi kawin menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran pemangku adat dan tokoh agama telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, yang menjadi persoalan dalam penelitian ini bukan lagi keberadaan aturan hukumnya, melainkan efektivitas pelaksanaan peran pemangku adat dan tokoh agama dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta berbagai ketentuan hukum di Aceh menempatkan pemangku adat dan tokoh agama sebagai unsur masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Namun secara empiris, praktik perkawinan anak yang ditunjukkan melalui masih adanya permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Simpang Kanan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji apakah peran pemangku adat dan tokoh agama telah dilaksanakan secara efektif dalam mencegah perkawinan anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menilai efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara penelitian baru dan penelitian sebelumnya. Peneliti mengetahui bahwa meskipun beberapa studi telah membahas masalah ini, belum ada yang membahas seberapa efektif peran pemangku adat dan agama dalam mencegah perkawinan anak setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus: di Kecamatan

Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)

Pertama, Kajian mengenai pernikahan anak di bawah umur telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan sudut pandang, metode, dan fokus yang beragam. Lisa Aulia (2024) Jurnal dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*”, Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara. Dalam penelitiannya mengkaji persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini dengan menyoroti dampak biologis, psikologis, dan sosial yang ditimbulkannya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, data dikumpulkan dan dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan, dengan penerapan teknik

triangulasi untuk meningkatkan validitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat desa Penampaan umumnya menolak praktik pernikahan dini, namun fenomena ini tetap terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan ekonomi, dan tuntutan adat. Menariknya, sebagian masyarakat justru memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Teknis penyajian datanya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.¹⁴

Kedua, Penelitian lain dilakukan oleh Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, dan Widodo Ham (2024) dalam Jurnal yang berjudul “*Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)*”, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, yang memfokuskan kajian pada penyebab dan dampak pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan dan menyimpulkan data dari perspektif informan untuk memastikan objektivitas. Adapun penyebab pernikahan dini meliputi keinginan dari diri sendiri, kehamilan di luar nikah, serta pengaruh orang tua. Dampaknya, mencakup masalah psikologis seperti stres dan kecemasan akibat ketidaksiapan mental, risiko kesehatan seperti kelahiran prematur yang membahayakan ibu dan bayi, serta dampak sosial berupa rasa malu dan pengasingan yang sering kali membuat pasangan berhenti sekolah dan membatasi interaksi dengan masyarakat.¹⁵

Ketiga, Sementara itu, Jurnal Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti (2016) Jurnal yang berjudul “*Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam*

¹⁴ Lisa Aulia, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gyo Lues Provinsi Aceh”, *Ajudan: jurnal diseminasi kajian ilmu administrasi negara*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 28-33.

¹⁵ Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, dan Widodo Ham, “Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Rejosari Kecamatan Bojong Bojong Misykat al-anwar”. *Jurnal kajian islam dan masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 32-38.

Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”, Jurnal Pendidikan Sosiologi. Dengan meneliti fenomena pernikahan dini di Desa Plosokerep, Kabupaten Indramayu. Penelitian ini memeriksa faktor-faktor internal seperti keinginan individu, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kehendak orang tua. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pemerintah desa dalam mengatasi pernikahan dini. Menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji validitasnya dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini cenderung positif, sehingga praktik ini relatif mudah diterima.¹⁶

Keempat, Jurnal Chairanisa Anwar dan Ernawati (2017) Jurnal yang berjudul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017*”, Journal of Healthcare Technology and Medicine. Jurnal ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi remaja dalam melakukan pernikahan dini, Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan dini Berdasarkan data KUA Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016, dari 120 pasangan yang menikah, terdapat 24 pasangan atau sekitar 20% yang menikah pada usia dini. Metode yang digunakan adalah penelitian analitik dengan pendekatan *cross-sectional*.¹⁷

¹⁶ Martyan Mita Rumekti dan Indah V. Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5, No. 6, Tahun 2016, hlm. 1-16.

¹⁷ Chairanisa Anwar dan Ernawati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017”. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 3, No. 2, hlm. 140-153.

Kelima, Jurnal Ainun Amalia Putri J (2022) Jurnal yang berjudul “*Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*”, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal ini mengkaji perkawinan anak dari segi hak asasi manusia. Penilaian tersebut dilatarbelakangi oleh isu pernikahan di bawah umur dan kurangnya komitmen orangtua dalam penerimaan anak perempuan. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui internet serta juga referensi jurnal ilmiah. Adapun upaya mengatasi masalah pernikahan dini tersebut dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan usaha menempuh pendidikan dibandingkan menikah untuk mengantisipasi kekerasan.¹⁸

Keenam, Artikel dari Oyo Sunaryo Mukhlas “*Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasyid Syari’ah*”, 2022. Konsep Maqashid Syari'ah dalam merumuskan tujuan pernikahan yang berhubungan dengan penentuan batas usia pernikahan berakar dari usaha untuk mencapai kemaslahatan dan menolak segala kemudharatan yang timbul dari pernikahan. Oleh karena itu, penetapan batas usia pernikahan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan hal yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan dan secara esensial sejalan dengan semangat pengembangan prinsip Maqashid Syari'ah.¹⁹

Ketujuh, Jurnal El-Usrah UIN Ar-Raniry oleh Amrullah, Ahmad Rizki “*Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Usia Kawin*”, 2020. Faktor-faktor yang mendasari para pemohon untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 7 ayat 1 adalah situasi perkawinan anak yang mereka alami, karena adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan, yaitu 16 tahun, yang menyebabkan hak

¹⁸ Ainun Amalia Putri J, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4 Oktober 2022, Hlm. 162 – 173.

¹⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, “*Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasyid Syari’ah*”, (Tasikmalaya Jawa Barat, 2022), hal. 2.

konstitusional mereka dilanggar. Berdasarkan hal ini, hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum terkait usia anak yang didasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dilihat dari perspektif Maqashid Syariah, keputusan hakim sudah sesuai karena bertujuan untuk melindungi anak perempuan dari dampak negatif yang dapat merugikan eksistensi jiwa, keturunan, dan akal mereka. Dapat disimpulkan bahwa usia 18 tahun merupakan batas usia yang sesuai bagi anak perempuan berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 1 angka 1, dan Pasal 26 ayat 1 huruf C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁰

*Kedelapan, Jurnal karya Pebi dkk, "Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah (Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe)", 2021. Ditinjau dari perspektif Maqasid Al-Syari'ah, pernikahan di bawah usia cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif (mafsadat) daripada dampak positif (maslahat). Faktor-faktor utama yang menyebabkan pernikahan di bawah usia di desa Lalombonda adalah kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas. Dua faktor ini merupakan akar penyebab utama dari pernikahan di bawah usia di desa Lalombonda.*²¹

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa hal penting. Penelitian oleh Lisa Aulia (2024) dan Nur Rohmah Mutiah dkk. (2024) lebih fokus pada persepsi masyarakat tentang pernikahan dini, faktor penyebab, dan dampak pernikahan dini. Di sisi lain, penelitian ini secara khusus mengkaji seberapa efektif pemangku adat dan tokoh agama dalam mencegah perkawinan anak, sehingga melihat fenomena dan menilai keberhasilan suatu peran sosial.

²⁰ Amrullah dan Ahmad Rizki, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Usia Kawin," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 115–124.

²¹ Pebi, dkk. "Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe". *KALOSARA: Family Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 1-16.

Sementara penelitian ini lebih menekankan pada pemangku adat dan tokoh agama sebagai aktor utama, penelitian sebelumnya sering berfokus pada masyarakat, remaja, atau orang tua, seperti yang dilakukan Chairanisa Anwar dan Ernawati (2017) dan Ainun Amalia Putri (2022). Penelitian ini menggunakan perspektif peran sosial dan implementasi hukum, khususnya setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun beberapa penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Maqashid Syari'ah atau hak asasi manusia.

E. Penjelasan Istilah

Pada judul penelitian ini, yaitu “Efektivitas Peran Pemangku Adat dan Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus: di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)”, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan, dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam penelitian ini. Adapun istilah tersebut adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan suatu tindakan dalam mencapai hasil yang diinginkan, bukan sekadar pada proses pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas, menurut KBBI, berarti tingkat keberhasilan suatu usaha, tindakan, atau kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah ini merupakan bentuk baku dari "efektifitas", yang merupakan ukuran seberapa efektif sesuatu dilakukan.²²

Dalam penelitian ini efektivitas diukur berdasarkan teori Soerjono Soekanto melalui lima faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum, yaitu

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, entri "Efektivitas", diakses 13 Juni 2026.

faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.²³

2. Peran

Dalam kehidupan sosial, konsep peran sangat penting karena berkaitan dengan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang sesuai kedudukannya dalam masyarakat. Peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kumpulan tindakan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang berada dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Peran, menurut pengertian ini, berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tindakan yang diharapkan seseorang berdasarkan status atau kedudukan sosialnya.²⁴

Dalam perspektif sosiologi, peran adalah aspek dinamis dari status sosial, yang berarti seseorang tidak hanya memiliki posisi tertentu dalam masyarakat tetapi juga diharapkan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkait dengan posisi tersebut. Dengan kata lain, peran adalah aspek dinamis dari status (posisi), di mana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan standar yang berlaku.²⁵

3. Pemangku Adat

Pemangku adat adalah individu atau kelompok yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mempertahankan, mempertahankan, dan menerapkan nilai-nilai, norma, dan aturan adat yang berlaku di suatu

²³ Agnes Noviany Simarmata dan Nicka Tri Mulyasari, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak". *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 95–106

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "peran", diakses 13 Juni 2026.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 212.

komunitas. Pemangku adat juga menangani konflik dan menjaga ketertiban menurut hukum adat setempat.²⁶

Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, pemangku adat adalah orang yang menduduki jabatan di lembaga adat. Mereka memiliki kedudukan dan kewenangan untuk memelihara, mengembangkan, dan menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, pemangku adat berperan sebagai penjaga norma adat, pemberi nasihat, dan mediator dalam penyelesaian perselisihan antara orang-orang yang tidak setuju dengan undang-undang.²⁷

4. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengaruh dalam bidang keagamaan serta menjadi panutan masyarakat dalam membimbing kehidupan beragama. Tokoh agama biasanya berperan dalam memberikan nasihat, ceramah, serta menjadi rujukan dalam penyelesaian persoalan keagamaan di tengah masyarakat.²⁸

Dalam masyarakat Aceh, tokoh agama dapat berupa ulama, teungku, imeum meunasah, atau pemimpin keagamaan lainnya yang berpengaruh dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Berbagai qanun dan adat Aceh mengakui keberadaan tokoh agama di Aceh. Salah satunya, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, menempatkan ulama sebagai salah satu komponen yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat gampong.²⁹

5. Pencegahan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 97.

²⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1 angka 31.

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 146.

²⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 14 ayat (2) huruf e.

Pencegahan adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan berasal dari kata cegah yang berarti menahan, merintang, atau menghalangi agar sesuatu tidak terjadi. Sementara itu, pencegahan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencegah, atau tindakan untuk menghindarkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan.³⁰

Dalam penelitian ini, peran pemangku adat dan tokoh agama dalam mencegah perkawinan anak digambarkan sebagai upaya pihak yang memiliki otoritas sosial dan keagamaan dalam masyarakat untuk mengontrol praktik pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang.³¹

³⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "pencegahan", diakses 13 Juni 2026.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 121.

6. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh remaja atau di bawah batas usia yang ditetapkan oleh hukum. Undang-undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 di Indonesia menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun.³²

Perkawinan anak yang diteliti adalah perkawinan yang diajukan ke pengadilan oleh orang tua atau wali dan diterima berdasarkan pertimbangan tertentu. Fenomena ini sering terjadi karena berbagai alasan, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Mereka juga dapat memiliki efek yang signifikan terhadap kehidupan seseorang dan masyarakat secara keseluruhan.

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 dan membawa perubahan besar terutama terkait usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun.³³

Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak, mencegah terjadinya perkawinan anak, serta menekan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell metode penelitian kualitatif yakni suatu pendekatan

³² Simanjorang, Brigita D.S., “Kajian Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1, 2022.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

³⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: KPPPA, 2020).

atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum, rinci dan agak luas. Dan hasil akhir dari penelitian kualitatif di tuangkan dalam bentuk laporan tertulis. Adapun Metode penelitian kualitatif ini untuk mengajukan wawancara secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai Efektivitas Peran Pemangku Adat dan Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.³⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara menyeluruh bagaimana peran pemangku adat dan tokoh agama berfungsi untuk mencegah perkawinan anak, yang hanya dapat diukur melalui fenomena sosial, perspektif, dan pengalaman informan yang bekerja di lapangan. Sementara itu, pendekatan *yuridis empiris* digunakan untuk mempelajari bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam masyarakat. Penelitian hukum tidak hanya melihat klausul-klausul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.³⁷

2. Jenis Penelitian

³⁵ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, ed. ke-4, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 4.

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: alfabeta, 2017), hlm.68-69

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data empiris tentang subjek penelitian. Tempat penelitian ini adalah Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Tempat penelitian dipilih secara *purposive* (sengaja) karena di daerah tersebut masih ada kasus perkawinan anak, sehingga relevan dengan penelitian mengenai seberapa efektif pemangku adat dan tokoh agama dalam mencegah perkawinan anak setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.³⁸

3. Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber atau subjek penelitian. Data utama untuk penelitian saya diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Adapun subjek penelitian ini terdiri atas pemangku adat, tokoh agama, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan. Melalui informan tersebut, peneliti memperoleh data mengenai praktik perkawinan anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peran yang dijalankan oleh pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta efektivitas peran tersebut dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin.

³⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 15.

- b. Data sekunder: Sumber data yang tidak langsung didapat dari pengumpul data disebut data sekunder. Sumber data ini dapat ditemukan dalam literatur dan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan (terutama UU No. 16 Tahun 2019), buku-buku ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara: metode wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan pemangku adat, tokoh agama, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai praktik perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bentuk-bentuk peran yang dijalankan oleh pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta efektivitas peran tersebut dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil.
- b. Dokumentasi: Teknik dokumentasi mengumpulkan data penelitian melalui berbagai dokumen (informasi yang didokumentasikan). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa peraturan perundang-undangan, data permohonan dispensasi kawin, profil wilayah penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak dan upaya pencegahannya di Kecamatan Simpang Kanan.

³⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: alfabeta, 2017), hlm.68.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Dengan benar-benar "terjun" untuk memahami kondisi di lapangan tanpa melakukan penilaian apa pun, peneliti berusaha menjaga objektivitas dan validasi data dalam penelitian ini. Objektivitas data juga mengacu pada sikap peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara jujur, apa adanya, dan bebas dari kepentingan pribadi dan subjektivitas mereka. Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, pemangku adat, dan tokoh agama dan mendengarkan setiap jawaban secara terbuka dan tidak memihak. Mereka kemudian mencatat apa yang mereka dengar sesuai dengan fakta. Peneliti juga memeriksa konsistensi informasi dengan membandingkan jawaban beberapa informan daripada langsung mempercayai satu sumber.⁴⁰

Peneliti menggunakan metode triangulasi, yang berarti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada, serta pendapat dari informan ilmiah lain, untuk memastikan bahwa data yang mereka peroleh benar-benar valid. Misalnya, data tokoh agama dicocokkan dengan dokumen resmi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau data dari pihak KUA. Peneliti juga melakukan pengecekan ulang kepada informan untuk memastikan bahwa informasi yang mereka berikan sesuai dengan maksud mereka. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dipercaya dan mencerminkan keadaan masyarakat secara akurat.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mendeskripsikan praktik perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan pasca berlakunya

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), Hlm. 119

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengidentifikasi bentuk-bentuk peran pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta menganalisis efektivitas peran tersebut menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap utama, menurut Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk mengurangi data, hasil wawancara dan dokumentasi yang relevan dipilih, difokuskan, dan disederhanakan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan peran pemangku adat dan agama serta seberapa baik peran tersebut mencegah perkawinan anak setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan. Pada tahap terakhir, kesimpulan ditarik secara bertahap melalui penafsiran pola data dan verifikasi agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.⁴¹

7. Pedoman Penulisan

Buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darrussalam Banda Aceh pada tahun 2019 (Revisi 2019), menjadi dasar penulisan proposal ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian literatur, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian, meliputi konsep perkawinan anak, konsep efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, serta kedudukan, tugas, peran pemangku adat dan tokoh agama.

Bab ketiga menyajikan hasil penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian, bentuk-bentuk peran pemangku adat dan tokoh agama dalam

⁴¹ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, 2014).

pencegahan perkawinan anak, serta analisis efektivitas peran tersebut dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Bab keempat berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam meningkatkan upaya pencegahan perkawinan anak.



BAB II

PERAN PEMANGKU ADAT DAN TOKOH AGAMA DALAM KONSEP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

A. Konsep Pencegahan Perkawinan Anak

1. Pengertian Perkawinan Anak

Pada hakikatnya, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah institusi dengan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan religius. Dimensi biologis terlihat dalam hubungan suami-istri, dimensi psikologis dalam ikatan batin mereka, dan dimensi sosial terlihat dalam tujuan pernikahan. Dengan demikian, perkawinan memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi menjaga ketertiban sosial sekaligus mewujudkan nilai-nilai moral dan agama.⁴²

Mengingat pentingnya tujuan dan fungsi perkawinan tersebut, pelaksanaannya harus didukung oleh kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial dari calon mempelai. Salah satu bentuk upaya untuk menjamin kesiapan tersebut adalah dengan menetapkan batas usia minimum perkawinan. Dalam konteks ini, perkawinan anak dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mencapai usia dewasa yang ditetapkan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

perempuan di Indonesia, yaitu 19 tahun. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan sebelum usia tersebut dapat dianggap sebagai perkawinan anak.

2. Dasar Hukum Pencegahan Perkawinan Anak

Salah satu cara untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pertumbuhan optimal mereka adalah dengan mencegah perkawinan anak. Karena perkawinan pada usia anak dapat berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, negara telah menetapkan berbagai ketentuan hukum untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, mencegah perkawinan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Hukum Indonesia untuk mencegah perkawinan anak diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan mendukung. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang utama yang mengatur batas usia perkawinan. Dengan perubahan ini, ayat (1) Pasal 7 menetapkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan setelah pria dan wanita mencapai usia 19 tahun. Ini didasarkan pada gagasan bahwa pasangan yang akan menikah harus memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial yang cukup agar mereka dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik dan mengurangi risiko yang terkait dengan perkawinan usia dini, seperti perceraian, kematian ibu dan anak, dan masalah sosial lainnya.⁴³

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, pencegahan perkawinan anak juga memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur pencegahan perkawinan anak selain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut undang-undang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak terpenuhi. Dalam hal ini, salah satu upaya negara untuk melindungi anak dari praktik yang dapat menghambat pertumbuhan mereka dan mendukung generasi yang sehat, berkualitas, dan sejahtera adalah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun.⁴⁴

Meskipun demikian, mekanisme dispensasi kawin masih dapat digunakan di Indonesia untuk melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan memiliki hak untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan jika ada alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti yang cukup. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan pendapat calon mempelai saat memeriksa permohonan. Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin hanya merupakan pengecualian yang diberikan secara terbatas dan harus tetap berfokus pada menjaga hak dan kepentingan terbaik anak.⁴⁵

3. Tujuan Pencegahan Perkawinan Anak

Salah satu upaya untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang adalah pencegahan perkawinan anak. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah perkawinan anak, tetapi juga bertujuan untuk melindungi berbagai aspek kehidupan anak yang

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 1.

⁴⁵ Munawaroh, L., Musyafak, N., & Raharjo, R. *Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, Jurnal Legislasi Indonesia.

dapat terganggu karena perkawinan dilakukan pada usia yang belum matang.⁴⁶

Pertama, melindungi hak-hak anak. Pencegahan perkawinan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Kedua, mempersiapkan terbentuknya keluarga yang berkualitas. Perkawinan idealnya dilakukan oleh individu yang telah matang secara fisik, mental, emosional, dan ekonomi sehingga mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta membangun keluarga yang harmonis, sakinah, dan sejahtera. Ketiga, mendukung pembangunan sumber daya manusia. Pencegahan perkawinan anak memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan masyarakat dan negara.⁴⁸

Dengan demikian, tujuan pencegahan perkawinan anak tidak hanya berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁴⁹

4. Dampak Perkawinan Anak

Fenomena perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Meskipun dalam beberapa kondisi

⁴⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: KPPPA, 2020), hlm. 9.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Penjelasan Umum.

⁴⁹ Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 6–8.

dipandang sebagai solusi atas persoalan sosial atau ekonomi, praktik ini justru berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah pada usia anak, tetapi juga memengaruhi kualitas kehidupan keluarga dan pembangunan masyarakat.⁵⁰ Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak adalah sebagai berikut:

a. Dampak Pendidikan

Perkawinan anak sering menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus menjalankan peran sebagai suami, istri, atau orang tua. Akibatnya, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri menjadi terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya peluang memperoleh pekerjaan yang layak.⁵¹

b. Dampak Kesehatan

Perkawinan anak meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi anak perempuan. Kehamilan pada usia dini berisiko menimbulkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Selain itu, ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga dapat memicu stres, kecemasan, dan tekanan psikologis.⁵²

c. Dampak Sosial

Perkawinan anak dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional anak karena mereka harus memikul tanggung jawab rumah

⁵⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: KPPPA, 2020), hlm. 10.

⁵¹ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 34.

⁵² Nike Dwi Putri, Dwia Aries Tina Pulubuhu, dan Harun Achmad, "Karakteristik Kesehatan Terkait Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan: Fertilitas, Mortalitas dan Kesehatan Reproduksi," *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 13, No. 2 (2022), hlm. 261–262.

tangga pada usia yang belum matang. Kondisi ini juga meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga akibat ketidakmatangan emosional serta mengurangi kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, organisasi, dan pengembangan diri.⁵³

d. Dampak Ekonomi

Pasangan yang menikah pada usia anak umumnya belum memiliki kesiapan ekonomi maupun pekerjaan yang tetap. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menyebabkan mereka lebih sulit memperoleh pekerjaan yang layak sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi kepada keluarga dan memperpanjang siklus kemiskinan.⁵⁴

e. Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga

Perkawinan anak juga memengaruhi kualitas kehidupan keluarga. Ketidaksiapan fisik, mental, dan emosional pasangan muda dapat menghambat pelaksanaan peran sebagai suami istri maupun orang tua. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam mengasuh anak dapat memengaruhi kualitas pengasuhan serta ketahanan keluarga.⁵⁵

Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, pemerintah, pemangku adat, dan tokoh agama, untuk melindungi hak anak serta mewujudkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan sejahtera.⁵⁶

⁵³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, hlm. 12.

⁵⁴ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, hlm. 36.

⁵⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, hlm. 13.

⁵⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,

5. Pencegahan Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam studi fiqih klasik, para ulama tidak menetapkan usia minimum untuk perkawinan secara tegas seperti yang dikenal dalam undang-undang kontemporer. Konsep baligh dan rusyd lebih banyak dikaitkan dengan pembicaraan tentang kelayakan seseorang untuk menikah. Sementara rusyd merujuk pada kematangan akal dan kemampuan seseorang untuk mengelola kehidupan dan membuat keputusan secara bertanggung jawab, Baligh menunjukkan kematangan biologis yang ditunjukkan dengan tanda-tanda fisik tertentu.⁵⁷

Para ulama menekankan pentingnya kesiapan dan kemaslahatan dalam pelaksanaan perkawinan, meskipun fiqih klasik membolehkan perkawinan setelah seseorang mencapai baligh. Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, sebelum seseorang melangsungkan perkawinan, penting bagi mereka untuk mengetahui bagaimana mereka menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami maupun istri.⁵⁸

Banyak ulama di dunia hukum Islam saat ini berpendapat bahwa kematangan fisik tidak cukup sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk mencapai tujuan perkawinan dan mencegah berbagai bahaya yang dapat timbul akibat perkawinan terlalu muda, kematangan mental, emosional, sosial, dan ekonomi juga harus dipertimbangkan. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak dapat dipahami sebagai upaya untuk

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, hlm. 15.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 180–182.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 46–49.

mewujudkan kemaslahatan dan memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan oleh individu yang telah memiliki kesiapan yang memadai.⁵⁹

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam. Pencegahan perkawinan anak sejalan dengan lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*), yaitu *hifzh al-din* (perlindungan agama), karena kematangan usia dan kesiapan mental diperlukan agar seseorang mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan tuntunan agama secara bertanggung jawab, *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), karena tingginya risiko komplikasi kehamilan dan kematian ibu pada usia anak, *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), karena perkawinan anak sering menyebabkan putus sekolah dan hilangnya akses Pendidikan, *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), karena perkawinan anak berisiko melahirkan generasi yang rentan secara fisik dan psikologis, serta *hifzh al-mal* (perlindungan harta), karena dapat memperkuat kemiskinan akibat rendahnya kemampuan ekonomi pasangan yang menikah pada usia dini. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak bukan hanya kebijakan negara, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya sebagaimana tujuan syariat Islam.⁶⁰

Selain itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan betapa pentingnya melindungi anak dan memikul tanggung jawab yang terkait dengan membangun keluarga. Sunnah Nabi menyatakan bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas kewajibannya, dan Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga generasi agar tidak berada dalam keadaan lemah dan rentan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa

⁵⁹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 112–114.

⁶⁰ Muhammad Iqbal Fasa, “Maqashid Syariah sebagai Dasar Pencegahan Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-'Adalah*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II.

perkawinan menuntut kesiapan dan tanggung jawab yang cukup, sehingga upaya untuk mencegah perkawinan anak dapat dianggap sejalan dengan tujuan hukum Islam. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa ayat 9, menekankan pentingnya menjaga generasi agar tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah atau rentan, dan ayat-ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menjaga kesejahteraan anak-anak mereka.

Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai syariat yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan umat karena itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak-hak anak, dan mendukung pembentukan keluarga yang baik. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama

Pemangku adat dan tokoh agama merupakan dua unsur penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Keduanya memiliki kedudukan strategis dalam menjaga ketertiban sosial, melestarikan nilai-nilai adat, serta membina kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan syariat Islam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pemangku adat dan tokoh agama menjadi penting sebagai landasan dalam penelitian ini.

1. Pengertian Pemangku Adat dan Tokoh Agama

a. Pengertian Pemangku Adat

Pemangku adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat Aceh yang keberadaannya memperoleh pengakuan secara yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan

adat yang bersendikan syariat Islam sebagai salah satu bentuk pelaksanaan keistimewaan daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dengan adanya pengakuan tersebut, keberadaan pemangku adat tidak hanya dipandang sebagai tokoh masyarakat yang dihormati karena tradisi, tetapi juga sebagai bagian dari penyelenggara kehidupan adat yang memperoleh legitimasi berdasarkan hukum. Oleh karena itu, pemangku adat memiliki kedudukan yang kuat dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat yang berkembang di tengah masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pengertian pemangku adat secara normatif diatur secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa pemangku adat adalah setiap orang yang memangku jabatan tertentu pada lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh serta mempunyai tugas untuk memelihara, mengembangkan, dan menjalankan ketentuan adat sesuai dengan kewenangannya. Qanun tersebut juga menjelaskan bahwa lembaga adat di Aceh terdiri atas berbagai unsur, seperti Majelis Adat Aceh, imeum mukim, keuchik, imeum meunasah, tuha peut, tuha lapan, keujruen blang, panglima laot, pawang glee, petua seuneubok, haria peukan, syahbanda, dan unsur adat lainnya sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh. Dengan demikian, istilah pemangku adat tidak hanya ditujukan kepada satu jabatan tertentu, melainkan mencakup seluruh pejabat adat yang menjalankan fungsi kelembagaan adat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan mereka merupakan bagian dari sistem sosial yang telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun serta memperoleh

pengakuan secara resmi melalui qanun sebagai dasar hukum penyelenggaraan adat di Aceh.⁶¹

Pemahaman mengenai pemangku adat juga tidak dapat dipisahkan dari karakteristik adat Aceh yang berlandaskan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan adat di Aceh harus bersendikan agama Islam sehingga adat dan syariat menjadi dua unsur yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dengan dasar tersebut, pemangku adat dipahami sebagai pemimpin atau pejabat adat yang menjalankan kewenangannya berdasarkan norma-norma adat yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Kedudukan tersebut menjadikan pemangku adat sebagai figur yang tidak hanya memahami adat istiadat, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara hukum adat, norma agama, dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan pemangku adat di Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain karena sistem adat yang dijalankan merupakan bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh sebagaimana diakui dalam peraturan perundang-undangan.⁶²

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pemangku adat adalah pejabat atau tokoh yang secara resmi memangku jabatan dalam lembaga adat dan memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan serta memelihara kehidupan adat di Aceh. Keberadaannya bukan sekadar simbol budaya, melainkan merupakan bagian dari sistem pemerintahan masyarakat yang diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1 angka 9, angka 10, dan angka 31.

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf b.

pemangku adat memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga eksistensi adat, memperkuat identitas masyarakat Aceh, serta memastikan bahwa pelaksanaan adat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, pemangku adat merupakan unsur kelembagaan adat yang memiliki dasar hukum yang jelas, baik sebagai penjaga nilai-nilai adat maupun sebagai bagian dari sistem sosial yang mendukung terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

b. Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan otoritas dalam bidang keagamaan sehingga dihormati serta dijadikan panutan oleh masyarakat dalam menjalankan ajaran agama. Di Aceh, keberadaan tokoh agama memperoleh pengakuan secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut memberikan kekhususan kepada Aceh dalam menyelenggarakan kehidupan beragama melalui pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 juga menegaskan adanya peran ulama dalam penetapan kebijakan di tingkat Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya dipandang sebagai pemimpin keagamaan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian yang memiliki legitimasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kedudukan tokoh agama di Aceh memiliki landasan hukum yang kuat sebagai unsur yang berkontribusi dalam pembinaan kehidupan beragama dan pembangunan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. hari.⁶³

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Pengertian tokoh agama dalam sistem hukum Aceh dijelaskan lebih lanjut melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam ketentuan umum qanun tersebut disebutkan bahwa ulama adalah tokoh agama Islam yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman, menguasai sumber-sumber hukum Islam, memahami tujuan pensyariaan hukum (*maqāsid al-syarī'ah*), serta menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama bukan sekadar seseorang yang memiliki kemampuan menyampaikan ceramah keagamaan, tetapi merupakan figur yang mempunyai kapasitas keilmuan, integritas moral, dan keteladanan dalam mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, tokoh agama memiliki kedudukan yang penting dalam membimbing masyarakat agar menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Aceh.⁶⁴

Keberadaan tokoh agama di Aceh juga tidak dapat dipisahkan dari karakteristik daerah yang menerapkan syariat Islam sebagai bagian dari kekhususannya. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, penyelenggaraan kehidupan beragama menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan ulama sebagai mitra dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh agama memiliki kedudukan yang tidak hanya bersifat sosial dan keagamaan, tetapi juga memperoleh pengakuan dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, tokoh agama dipahami sebagai figur yang mempunyai kompetensi keagamaan sekaligus dipercaya untuk

Aceh, Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf d serta Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf d.

⁶⁴ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pasal 1 mengenai pengertian ulama sebagai tokoh agama Islam.

memberikan arahan dan pertimbangan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh agama adalah seseorang yang memiliki kedalaman ilmu agama, integritas kepribadian, serta pengaruh yang diakui oleh masyarakat dalam membimbing pelaksanaan ajaran Islam. Di Aceh, pengertian tersebut memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengakui peran ulama dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dan penetapan kebijakan daerah, serta diperjelas dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 yang memberikan definisi mengenai ulama sebagai tokoh agama Islam. Dengan adanya pengakuan tersebut, tokoh agama memiliki kedudukan yang sah secara normatif dalam kehidupan masyarakat Aceh. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam, membina kehidupan umat, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh.

2. Tugas dan Fungsi Pemangku Adat dan Tokoh Agama

Dalam kehidupan masyarakat, pemangku adat dan tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai dan norma sosial, tetapi juga berperan sebagai pengarah, pembimbing, serta pengendali sosial. Melalui kewibawaan dan pengaruh yang dimiliki, keduanya berkontribusi dalam membentuk sikap, perilaku, dan keputusan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.⁶⁶

a. Tugas dan Fungsi Pemangku Adat

Pemangku adat di Aceh memiliki kedudukan yang diakui secara hukum sebagai bagian dari penyelenggara kehidupan adat yang

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 angka 16 mengenai kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 112–118.

bersendikan syariat Islam. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan kehidupan adat berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan ini menunjukkan bahwa adat di Aceh tidak dipandang sebagai tradisi semata, melainkan menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memperoleh perlindungan dan pengakuan secara yuridis. Oleh karena itu, pemangku adat sebagai pelaksana lembaga adat memiliki legitimasi hukum dalam menjalankan fungsi pembinaan masyarakat, menjaga ketertiban sosial, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang selaras dengan syariat Islam. Dalam konteks kehidupan masyarakat, pemangku adat menjadi figur yang berperan penting dalam membimbing masyarakat agar tetap memegang teguh norma adat dan agama, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan sosial seperti perkawinan anak.⁶⁷

Selain pengakuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, keberadaan pemangku adat diatur secara lebih rinci dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun tersebut menjelaskan bahwa pemangku adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Aceh. Lembaga adat terdiri atas berbagai unsur, seperti Majelis Adat Aceh, imeum mukim, keuchik, imeum meunasah, tuha peut, tuha lapan, serta lembaga adat lainnya yang memiliki fungsi sesuai dengan

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf b.

wilayah dan bidang tugasnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemangku adat merupakan bagian dari sistem kelembagaan adat yang mempunyai kewenangan dalam mengatur, membina, serta menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Dengan demikian, pemangku adat bukan hanya tokoh yang dihormati secara sosial, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁶⁸

Fungsi pemangku adat semakin diperkuat melalui ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bahwa pemangku adat tidak hanya bertugas menjaga kelestarian adat, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ketenteraman, keamanan, serta keharmonisan kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemangku adat memiliki kewajiban membina masyarakat agar mematuhi norma adat dan norma agama sehingga berbagai bentuk penyimpangan sosial dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan sosial pemangku adat karena praktik tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan bagi anak, keluarga, maupun masyarakat. Melalui musyawarah adat, pemberian nasihat kepada keluarga, serta pembinaan terhadap generasi muda, pemangku adat dapat menjalankan fungsi preventif sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh qanun.⁶⁹

⁶⁸ anun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 31.

⁶⁹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Pasal 2 ayat (1) dan ayat

Peran pemangku adat juga sejalan dengan tujuan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam qanun tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat, dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap kehormatan, nasab, dan jiwa memiliki hubungan yang erat dengan upaya pencegahan perkawinan anak karena perkawinan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, kondisi psikologis, maupun kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, pemangku adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar praktik-praktik sosial yang berkembang di masyarakat tetap selaras dengan tujuan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, pemangku adat dapat memberikan pembinaan kepada orang tua, melakukan musyawarah adat, serta bekerja sama dengan tokoh agama, pemerintah gampong, dan Kantor Urusan Agama dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kemaslahatan.⁷⁰

Berdasarkan keseluruhan dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pemangku adat memiliki legitimasi yang kuat baik secara normatif maupun sosiologis dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan pengakuan terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sebagai bagian dari kekhususan Aceh, sedangkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 mengatur secara khusus keberadaan, fungsi, serta peran pemangku adat dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 memberikan

(2).

⁷⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pasal 2 dan Pasal 3.

arah bahwa seluruh pelaksanaan kehidupan masyarakat harus mendukung terwujudnya kemaslahatan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan demikian, keterlibatan pemangku adat dalam mencegah perkawinan anak merupakan implementasi nyata dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Melalui pembinaan adat, penyelesaian persoalan secara musyawarah, pemberian nasihat kepada keluarga, serta koordinasi dengan tokoh agama dan pemerintah gampong, pemangku adat berkontribusi dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dan menjaga ketahanan keluarga sesuai dengan nilai adat dan syariat Islam.

b. Tugas dan Fungsi Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh karena keberadaannya tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditegaskan bahwa salah satu bentuk keistimewaan Aceh adalah penyelenggaraan kehidupan beragama melalui pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan antarumat beragama. Selain itu, peraturan tersebut juga mengakui adanya peran ulama dalam penetapan kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama dalam berbagai persoalan sosial, termasuk pencegahan perkawinan anak, merupakan implementasi dari kewenangan dan

tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Aceh.⁷¹

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 semakin memperjelas kedudukan tokoh agama melalui pengaturan mengenai pelaksanaan syariat Islam yang meliputi aspek aqidah, syariah, dan akhlak. Pelaksanaan syariat Islam tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan ulama sebagai bagian dari unsur yang memiliki kewenangan memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa ulama merupakan tokoh agama Islam yang memahami ilmu-ilmu keislaman secara mendalam, memiliki wawasan mengenai tujuan pensyariaan hukum Islam, serta menjadi panutan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, tokoh agama memiliki otoritas moral dan keilmuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap anak sesuai dengan ajaran Islam.⁷²

Peran tokoh agama juga berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014. Penerapan syariat Islam bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, kehormatan, nasab, masyarakat, dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan jiwa tersebut memiliki hubungan yang erat dengan upaya pencegahan perkawinan anak, karena perkawinan yang dilakukan pada usia belum matang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan,

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 16 ayat (2) huruf a, b, dan d serta Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, dan d.

⁷² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pasal 1 angka 11 dan angka 12.

maupun kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, tokoh agama berkewajiban menyampaikan dakwah dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya menekankan keabsahan akad, tetapi juga kesiapan fisik, mental, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.⁷³

Selain itu, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dicatat pada lembaga resmi pemerintah, serta bertujuan menjaga kehormatan, memperoleh keturunan, dan mewujudkan ketenangan serta kasih sayang dalam keluarga. Qanun tersebut juga secara tegas melarang anak di bawah umur melangsungkan perkawinan, kecuali memperoleh dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang memperkuat peran tokoh agama dalam memberikan nasihat keagamaan kepada masyarakat agar tidak terburu-buru menikahkan anak sebelum memenuhi ketentuan hukum dan syariat. Dengan demikian, tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemberi ceramah keagamaan, tetapi juga sebagai edukator yang mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Aceh.⁷⁴

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dasar hukum di Aceh telah memberikan ruang yang kuat bagi tokoh agama untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban sosial dan membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks penelitian ini, peran tokoh agama dalam mencegah perkawinan anak merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang bertujuan

⁷³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pasal 2 dan Pasal 3.

⁷⁴ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pasal 15 sampai dengan Pasal 17.

menciptakan kemaslahatan masyarakat. Melalui dakwah, bimbingan keagamaan, pembinaan calon pengantin, pemberian nasihat kepada orang tua, serta kerja sama dengan pemerintah desa, KUA, dan lembaga adat, tokoh agama menjalankan fungsi preventif untuk mengurangi praktik perkawinan anak. Dengan demikian, keberadaan tokoh agama tidak hanya memiliki legitimasi secara sosial, tetapi juga memperoleh landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014.

3. Bentuk-Bentuk Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Pencegahan Perkawinan

Pemangku adat dan tokoh agama memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di Aceh karena keduanya merupakan figur yang memiliki legitimasi sosial, moral, dan keagamaan di tengah masyarakat. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa adat Aceh merupakan aturan, norma, dan kebiasaan yang tumbuh serta berkembang sejalan dengan Syariat Islam sehingga wajib dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, pemangku adat mempunyai kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap praktik sosial, termasuk perkawinan, dilaksanakan sesuai dengan norma adat, syariat Islam, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, pemangku adat dapat memberikan nasihat kepada keluarga, melakukan pembinaan terhadap masyarakat, serta mengedukasi mengenai dampak negatif perkawinan usia anak terhadap masa depan generasi muda. Dengan demikian, keberadaan pemangku adat menjadi

bagian penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perlindungan anak secara menyeluruh.⁷⁵

Peran pemangku adat dalam mencegah perkawinan anak juga diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang menempatkan lembaga adat sebagai institusi yang bertugas membina nilai budaya, norma adat, ketertiban, ketenteraman, serta kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Fungsi tersebut memberikan kewenangan kepada lembaga adat untuk melakukan pembinaan sosial terhadap masyarakat agar tidak melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Dalam praktiknya, keuchik, imeum mukim, tuha peut, maupun unsur lembaga adat lainnya dapat melakukan musyawarah bersama keluarga yang berencana menikahkan anak di bawah umur. Melalui pendekatan persuasif dan penyelesaian berbasis adat, pemangku adat dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik, psikologis, ekonomi, dan pendidikan sebelum seseorang memasuki kehidupan perkawinan. Pendekatan ini menjadi lebih efektif karena masyarakat Aceh masih menempatkan keputusan pemangku adat sebagai salah satu rujukan dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, lembaga adat memiliki fungsi preventif yang sangat penting dalam menekan angka perkawinan anak di tingkat gampong.⁷⁶

Selain pemangku adat, tokoh agama memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pencegahan perkawinan anak melalui penyampaian nilai-nilai Islam yang menekankan kemaslahatan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap anak. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menegaskan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

⁷⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, bagian Menimbang huruf a–d.

⁷⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, bagian Menimbang huruf a–d.

bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, tokoh agama memiliki tanggung jawab memberikan pemahaman bahwa perkawinan bukan sekadar memenuhi syarat sah secara agama, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan calon mempelai agar tujuan membentuk keluarga sakinah dapat tercapai. Melalui ceramah, khutbah, pengajian, dan pendidikan keagamaan, tokoh agama dapat mengedukasi masyarakat mengenai risiko perkawinan usia anak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga. Penyampaian nilai-nilai keagamaan yang moderat dan berorientasi pada perlindungan anak akan memperkuat kesadaran masyarakat untuk menunda perkawinan hingga usia yang matang. Dengan demikian, dakwah tokoh agama menjadi salah satu instrumen preventif yang efektif dalam menekan praktik perkawinan anak di Aceh.⁷⁷

Peran pemangku adat dan tokoh agama dalam mencegah perkawinan anak juga memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk pemangku adat dan tokoh agama, memiliki kewajiban aktif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta terlindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat menghambat masa depannya. Perkawinan anak berpotensi menghilangkan hak anak untuk menikmati pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis secara optimal. Oleh sebab itu, pemangku adat dan tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat, tetapi juga

⁷⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, bagian Menimbang huruf a–d.

sebagai pelindung sosial yang mampu mengingatkan keluarga apabila terdapat rencana perkawinan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Sinergi antara norma hukum nasional, syariat Islam, dan nilai-nilai adat Aceh menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pencegahan perkawinan anak yang efektif dan berkelanjutan⁷⁸

Salah satu bentuk nyata peran pemangku adat dalam pencegahan perkawinan anak adalah melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan musyawarah adat di tingkat gampong. Pemangku adat memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga lebih mudah menyampaikan nilai-nilai adat yang sejalan dengan perlindungan terhadap anak. Melalui forum musyawarah gampong, pertemuan adat, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya, pemangku adat dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan kematangan usia sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, apabila terdapat keluarga yang berencana menikahkan anak di bawah umur, pemangku adat dapat melakukan pendekatan persuasif dengan melibatkan perangkat gampong dan tokoh agama untuk mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan kepentingan anak. Upaya tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan kehidupan adat yang bertujuan menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penguatan kontrol sosial berbasis adat yang hidup di tengah masyarakat Aceh⁷⁹

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagian Menimbang huruf a–d serta Pasal 1 angka 2, 12, dan 13.

⁷⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat mengenai fungsi pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan kehidupan adat.

Tokoh agama memiliki peran preventif melalui dakwah, pendidikan agama, dan bimbingan kepada calon pasangan maupun orang tua mengenai hakikat perkawinan dalam Islam. Ajaran Islam tidak hanya menekankan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga menempatkan kemaslahatan, kemampuan menjalankan tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keturunan sebagai tujuan utama perkawinan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, tokoh agama dapat menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan ketika anak belum siap secara fisik, mental, maupun ekonomi berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Melalui khutbah Jumat, ceramah, pengajian, maupun pendidikan di dayah, tokoh agama dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa menunda perkawinan hingga usia yang matang merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Pendekatan keagamaan ini lebih mudah diterima oleh masyarakat Aceh karena kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Syariat Islam. Oleh sebab itu, dakwah yang berorientasi pada perlindungan anak menjadi strategi yang efektif dalam mencegah praktik perkawinan anak.⁸⁰

Keberhasilan pencegahan perkawinan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pemangku adat dan tokoh agama. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Prinsip tersebut kemudian diperkuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang

⁸⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, bagian Menimbang dan Pasal 1 mengenai pelaksanaan Syariat Islam sebagai pedoman kehidupan masyarakat.

memberikan ruang kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak. Bentuk partisipasi tersebut meliputi sosialisasi, edukasi, pelaporan, pendampingan, serta pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak, termasuk perkawinan anak. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah gampong, lembaga adat, tokoh agama, sekolah, dan keluarga merupakan strategi yang paling efektif dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan di Aceh.⁸¹

Berdasarkan keseluruhan ketentuan hukum tersebut dapat dipahami bahwa pemangku adat dan tokoh agama bukan hanya memiliki fungsi sebagai penjaga tradisi dan pembimbing keagamaan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam mewujudkan perlindungan anak melalui pencegahan perkawinan anak. Sinergi antara hukum nasional, hukum daerah, adat Aceh, dan Syariat Islam menciptakan landasan normatif yang kuat bagi pelaksanaan peran tersebut. Pemangku adat menjalankan fungsi pembinaan sosial dan pengawasan berbasis nilai adat, sedangkan tokoh agama memberikan penguatan nilai-nilai keislaman yang menekankan kemaslahatan dan tanggung jawab dalam perkawinan. Kolaborasi keduanya mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat bahwa perkawinan anak bukan sekadar persoalan usia, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak, kualitas sumber daya manusia, dan keberlangsungan pembangunan keluarga yang sejahtera. Oleh karena itu, semakin optimal peran pemangku adat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta pembinaan kepada masyarakat, maka semakin besar peluang menurunkan angka perkawinan anak di Aceh. Dengan demikian, efektivitas pencegahan perkawinan anak sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, lembaga adat, tokoh

⁸¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2, 12, dan 13 Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

agama, dan pemerintah dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan secara konsisten

C. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan permasalahan yang diteliti. Teori berfungsi sebagai pedoman dalam memahami hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang jelas. Dalam penelitian ini, landasan teori digunakan untuk mengkaji efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Oleh karena itu, teori yang digunakan meliputi teori efektivitas, teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, serta teori mengenai peran pemangku adat dan tokoh agama yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui landasan teori tersebut, penulis dapat menganalisis sejauh mana peran pemangku adat dan tokoh agama telah berjalan secara efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan peran tersebut dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

1. Pengertian Teori Efektivitas

Secara etimologis, kata *efektivitas* berasal dari kata *efektif* yang berarti memiliki efek, pengaruh, atau akibat, manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan), serta mulai berlakunya suatu peraturan atau undang-undang. Dengan demikian, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu tindakan atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu keadaan hukum dapat dikatakan berhasil atau efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengatur sikap, tindakan, atau perilaku masyarakat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila hukum tidak mampu mencapai tujuan tersebut sehingga masyarakat tidak berperilaku sebagaimana yang diharapkan, maka hukum tersebut belum dapat dikatakan efektif.⁸²

Sebagaimana uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa efektivitas merupakan indikator untuk mengukur tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks hukum, efektivitas dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan. Apabila masyarakat menaati peraturan yang berlaku, maka hukum tersebut dapat dikatakan berjalan secara efektif. Sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan masyarakat rendah, maka efektivitas hukum tersebut belum tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas digunakan untuk menganalisis sejauh mana peran pemangku adat dan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan upaya agar aturan hukum yang berlaku benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.⁸³

⁸² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985, hlm. 7.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya, 1989), hlm. 53

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Kelima faktor tersebut menjadi tolok ukur untuk mengetahui apakah suatu aturan hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:⁸⁴

a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tujuan pembentukan hukum dapat tercapai secara efektif, suatu peraturan harus dirumuskan secara jelas, tegas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Semakin jelas suatu peraturan, maka semakin besar peluang tercapainya efektivitas hukum dalam pelaksanaannya.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, penegak hukum dituntut memiliki integritas, ketegasan, serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Sikap dan perilaku aparat penegak hukum akan memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan segala bentuk prasarana dan pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan hukum. Keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai sangat berperan dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana yang memadai, pelaksanaan hukum akan mengalami berbagai kendala sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi kurang optimal.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum itu berlaku atau diterapkan. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu penentu efektivitas hukum. Meskipun suatu peraturan telah dibuat dengan baik, didukung oleh aparat yang profesional, serta dilengkapi dengan sarana yang memadai, hukum tetap tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan pola kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan suatu aturan hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kesesuaian antara aturan hukum dengan budaya serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.⁸⁵

Dalam penelitian ini, teori faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin melalui upaya pencegahan perkawinan anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Kelima faktor tersebut menjadi dasar dalam menganalisis apakah peran pemangku adat dan tokoh agama telah berjalan secara efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan peran tersebut.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

BAB III

ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN PEMANGKU ADAT DAN TOKOH AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai evaluasi efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima narasumber utama, yaitu pemangku adat dan tokoh agama di masing-masing pemukiman, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan. Pembahasan dalam bab ini disusun ke dalam tiga bagian utama, yaitu realitas objek, lokasi, dan subjek penelitian, peran pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di kecamatan simang kanan.

A. Realitas Objek, Lokasi, dan Subjek Penelitian

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai objek, lokasi, dan subjek penelitian sebagai dasar untuk memahami konteks penelitian yang dilakukan. Uraian ini bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi lokasi penelitian, karakteristik objek yang diteliti, serta pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dengan memahami realitas objek, lokasi, dan subjek penelitian, pembahasan mengenai hasil penelitian pada bagian selanjutnya dapat dipahami secara lebih utuh sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

1. Realita Perkawinan Anak di Kecamatan Simpang Kanan

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan masih ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun masyarakat pada

umumnya telah mengetahui adanya perubahan ketentuan usia perkawinan, dalam praktiknya masih terdapat perkawinan yang melibatkan anak sehingga harus ditempuh melalui mekanisme dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah.⁸⁶

Salah satu indikator bahwa praktik perkawinan anak masih terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Singkil. Permohonan dispensasi tersebut umumnya diajukan karena adanya keadaan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau adanya dorongan dari pihak keluarga untuk segera melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, terdapat 16 permohonan dispensasi kawin yang berasal dari Kecamatan Simpang Kanan dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Adapun rincian dispensasi yang didapat dari data arsip pernikahan di KUA kecamatan simpang kanan sebagai berikut:⁸⁷

No	Waktu	Jumlah
1	Tahun 2022	5 Pasang Perkawinan
2	Tahun 2023	4 Pasang Perkawinan
3	Tahun 2024	4 Pasang Perkawinan
4	Tahun 2025	3 Pasang Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara, praktik perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan umumnya diawali dengan terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi demikian, keluarga cenderung memilih menikahkan anak sebagai bentuk penyelesaian masalah

⁸⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

⁸⁷ Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, *Data Arsip Pernikahan di Kecamatan Simpang Kanan*, April 2026.

sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, terdapat pula perkawinan anak yang terjadi karena putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak, maupun dorongan keluarga akibat kekhawatiran terhadap pergaulan anak. Berbagai faktor tersebut menjadi penyebab masih ditemukannya praktik perkawinan anak meskipun ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan telah diberlakukan.

Perkawinan anak juga menimbulkan berbagai dampak bagi pasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dampak tersebut meliputi belum matangnya kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga, meningkatnya risiko perceraian, terhambatnya pendidikan, terbatasnya kemampuan ekonomi keluarga, kurang optimalnya pola pengasuhan anak, serta munculnya stigma sosial di lingkungan masyarakat. Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan usia, tetapi juga berkaitan dengan kualitas kehidupan keluarga dan masa depan anak.

Data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan masih terjadi setiap tahun, meskipun jumlah permohonan dispensasi kawin cenderung menurun dari lima permohonan pada tahun 2022 menjadi tiga permohonan pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak belum sepenuhnya dapat dicegah sehingga peran pemangku adat, tokoh agama, keluarga, dan pemerintah tetap diperlukan dalam memperkuat upaya pencegahan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kecamatan Simpang Kanan merupakan salah

satu kecamatan yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Aceh Singkil dan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi geografis wilayahnya didominasi oleh dataran rendah hingga perbukitan yang dialiri oleh beberapa sungai, sehingga mendukung aktivitas masyarakat yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan terdiri atas 25 kampung (desa), sehingga menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah kampung terbanyak di Kabupaten Aceh Singkil.⁸⁸

Dari aspek demografis, jumlah penduduk Kecamatan Simpang Kanan mencapai 17.962 jiwa berdasarkan data proyeksi kependudukan terbaru. Jumlah tersebut menempatkan Kecamatan Simpang Kanan sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Kabupaten Aceh Singkil setelah Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Singkil. Besarnya jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Kanan memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya.⁸⁹

Dari sisi perekonomian, sebagian besar masyarakat Kecamatan Simpang Kanan bermata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja di sektor perdagangan, jasa, serta usaha mikro yang berkembang di pusat-pusat permukiman dan pasar kecamatan. Dengan demikian, sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.⁹⁰

⁸⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan Dalam

⁸⁹ Kabupaten Aceh Singkil, "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil," 2024.

⁹⁰ Suci Ramadhani, *Analisis Produktivitas Kebun Kelapa Sawit serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Perkembangan dan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh* (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2016), hlm. 20.

Kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Simpang Kanan ditandai oleh keberagaman etnis dan budaya. Penduduk asli didominasi oleh suku Singkil, Pakpak, dan Aneuk Jamee, sedangkan sebagian lainnya merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari suku Aceh, Batak, dan Jawa. Keberagaman tersebut tidak menimbulkan perpecahan, melainkan membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi.⁹¹

Dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Simpang Kanan memeluk agama Islam, sedangkan sebagian lainnya memeluk agama Kristen dan agama lainnya. Kehidupan antarumat beragama berlangsung secara harmonis, yang tercermin dari sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah maupun kegiatan keagamaan. Sarana ibadah seperti masjid dan gereja tersedia di berbagai kampung sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus aktivitas sosial masyarakat. Bahkan, salah satu desa di Kecamatan Simpang Kanan, yaitu Desa Kain Golong, telah ditetapkan sebagai Kampung Moderasi Beragama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi berjalan seiring dengan kuatnya nilai-nilai adat dan agama yang berkembang di tengah masyarakat.⁹²

Sebagai salah satu wilayah di Provinsi Aceh, masyarakat Kecamatan Simpang Kanan masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan pemangku adat dan tokoh agama masih memiliki kedudukan yang dihormati serta berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, termasuk dalam persoalan perkawinan. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian nasihat, penyuluhan, pembinaan, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan

⁹¹ Indonesia Mengajar, "Profil Kabupaten Aceh Singkil," dipublikasikan 22 Maret 2018, diakses 18 Juni 2026.

⁹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan Dalam Angka 2022 (Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2022), diakses 18 Juni 2026.

kemasyarakatan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan sosial. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) beserta penyuluh agama juga turut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun keluarga yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih ditemukan di Kecamatan Simpang Kanan. Berdasarkan data dari KUA, serta hasil observasi peneliti, praktik perkawinan anak masih ditemukan di Kecamatan Simpang Kanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kuatnya nilai-nilai adat dan agama serta keberadaan pemangku adat dan tokoh agama belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya perkawinan anak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya pengaruh sosial yang dimiliki pemangku adat dan tokoh agama dengan kenyataan bahwa praktik perkawinan anak masih terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan karakteristik tersebut, Kecamatan Simpang Kanan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kondisi yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kuatnya eksistensi lembaga adat, aktifnya pembinaan keagamaan oleh tokoh agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), serta kehidupan masyarakat yang tetap menjaga kerukunan dalam keberagaman menjadikan wilayah ini memiliki karakteristik yang relevan untuk dikaji. Di sisi lain, masih ditemukannya praktik perkawinan anak menunjukkan bahwa implementasi perubahan batas usia minimum perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, Kecamatan Simpang Kanan dipandang sebagai lokasi yang tepat untuk menganalisis efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam mencegah

perkawinan anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaannya.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan tiga kategori informan utama yang dipilih secara purposif berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan. Informan pertama adalah pemangku adat, yaitu tokoh yang menjadi representasi lembaga adat di kecamatan dan memiliki kewenangan dalam memberikan nasihat, teguran, dan penegakan norma adat kepada masyarakat. Informan kedua adalah tokoh agama, yaitu pemimpin keagamaan yang aktif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat melalui forum-forum pengajian dan ceramah agama. Adapun informan ketiga adalah Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan, yaitu pejabat pemerintah yang berwenang dalam urusan perkawinan di tingkat kecamatan, termasuk proses administrasi dispensasi nikah dan sosialisasi ketentuan batas usia perkawinan.

Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat serta terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari para informan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan.

B. Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, tidak hanya pemerintah, tetapi juga pemangku adat dan tokoh agama sebagai figur yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Di Kecamatan Simpang Kanan, kedua pihak

tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan, edukasi, serta pengawasan kepada masyarakat agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para informan, diperoleh gambaran mengenai peran pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta bentuk kerja sama dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan tersebut. Uraian mengenai temuan penelitian tersebut disajikan sebagai berikut.

1. Peran Pemangku Adat dalam Pencegahan Perkawinan Anak

a. Peran Pemangku Adat sebagai Pembimbing dan Penasehat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku adat di Kecamatan Simpang Kanan, peran utama yang dijalankan dalam mencegah perkawinan anak adalah memberikan pembimbingan dan nasihat kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua yang memiliki anak usia remaja. Pembimbingan tersebut tidak hanya berfokus pada larangan menikahkan anak di usia dini, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan sejak dalam lingkungan keluarga melalui pengawasan terhadap pergaulan anak, pendidikan agama, dan pembentukan karakter.

Menurut para informan, perkawinan anak umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diawali oleh lemahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas dan pergaulan anak. Oleh karena itu, pemangku adat menempatkan keluarga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan:

*"Perkawinan anak terjadi dominan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak."*⁹³

⁹³ Warni, Pemangku Adat di Kemukiman Kuta Batu dan Anggota MAA Aceh Singkil, wawancara, 29 mei 2026.

Selain menekankan pentingnya pengawasan orang tua, pemangku adat juga memberikan nasihat agar keluarga memperkuat pendidikan keagamaan kepada anak. Menurut informan, pemahaman agama menjadi dasar dalam membentuk sikap dan perilaku anak sehingga mampu menghindari pergaulan yang berpotensi menimbulkan perkawinan pada usia dini.

*"Saran saya, peran orang tua terhadap pemerhatian kepada pergaulan anak sangat berpengaruh untuk pencegahan, kemudian pemahaman tentang pendidikan keagamaan terhadap orang tua dan anak tentunya yang paling utama."*⁹⁴

Dengan demikian, peran pemangku adat sebagai pembimbing dan penasehat diwujudkan melalui pembinaan kepada keluarga agar lebih memperhatikan perkembangan anak, memperkuat pendidikan agama, dan menanamkan kesadaran mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang perkawinan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan secara persuasif melalui penguatan fungsi keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak.

b. Peran Pemangku Adat dalam Memberikan Teguran

Selain memberikan pembinaan, pemangku adat juga menjalankan fungsi pengawasan sosial melalui pemberian teguran kepada masyarakat yang berencana menikahkan anak di bawah usia yang ditentukan. Teguran diberikan sebagai bentuk pengendalian sosial dalam masyarakat adat, dengan tujuan mengingatkan keluarga mengenai risiko dan konsekuensi perkawinan anak, bukan sebagai bentuk hukuman.

Bentuk teguran yang diberikan lebih bersifat persuasif, yaitu melalui penyampaian nasihat dalam kegiatan masyarakat, acara perkawinan, maupun forum keagamaan seperti wirid dan pertemuan di

⁹⁴ Bahria Malau, Pemangku Adat di Kemukiman Silatong, wawancara, 31 Mei 2026.

meunasah. Dalam kesempatan tersebut, pemangku adat menjelaskan dampak sosial, pendidikan, dan kehidupan rumah tangga yang dapat timbul apabila anak menikah sebelum memiliki kesiapan yang memadai.

*"Untuk teguran pastinya ada. Baik berbentuk sosialisasi ataupun nasehat-nasehat yang diberikan saat pernikahan dilakukan. Teguran berupa menjelaskan dampaknya agar orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya."*⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa teguran menjadi salah satu mekanisme preventif yang digunakan pemangku adat untuk membangun kesadaran masyarakat. Melalui pendekatan kekeluargaan, pemangku adat berupaya mendorong orang tua agar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengambil keputusan untuk menikahnya.

c. Peran Pemangku Adat dalam Memberikan Sosialisasi

Pemangku adat juga berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi dilakukan pada berbagai forum kemasyarakatan, terutama kegiatan yang berlangsung di meunasah, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau orang tua, remaja, maupun tokoh masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pemangku adat tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan tokoh agama dan pemerintah desa. Materi sosialisasi meliputi penyebab dan dampak perkawinan anak, ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pentingnya mematuhi norma adat yang berlaku di masyarakat.

⁹⁵ Bahria Malau, Pemangku Adat di Kemukiman Silatong, wawancara, 31 Mei 2026.

"Kerja sama antara kami pemangku adat dan tokoh agama tentunya sangat bersangkutan, terkadang bersosialisasi ke penduduk disaat ada kegiatan di meunasah"

Selain menjelaskan ketentuan hukum negara, pemangku adat juga mengingatkan masyarakat mengenai aturan adat yang mengandung sanksi sosial bagi pelaku perkawinan anak sebagai bentuk kesepakatan masyarakat.

"Untuk aturan pastinya kami selalu menyampaikan perihal aturan negara mengenai batas usia perkawinan. Untuk aturan adat pastinya ada... adanya sanksi sosial terhadap pelaku."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mencegah perkawinan anak melalui pendekatan hukum, adat, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat Kecamatan Simpang Kanan.

Temuan mengenai peran pemangku adat tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Simpang Kanan. Masyarakat menyatakan bahwa pemangku adat memang aktif menjalankan perannya dalam memberikan arahan, nasihat, dan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan anak, terutama pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di meunasah maupun dalam pertemuan adat.

Salah seorang masyarakat menyampaikan bahwa pemangku adat sering mengingatkan orang tua agar tidak terburu-buru menikahkan anak serta memberikan penjelasan mengenai dampak yang dapat ditimbulkan apabila perkawinan dilakukan pada usia yang belum matang. Menurut informan, nasihat tersebut umumnya disampaikan ketika ada kegiatan masyarakat atau saat berlangsungnya acara perkawinan.

*"Pemangku adat memang sering menyampaikan nasihat kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, supaya lebih memperhatikan anak-anak dan tidak menikahkan anak kalau belum cukup umur."*⁹⁶

Informan masyarakat lainnya juga menyatakan bahwa pemangku adat turut menyampaikan ketentuan mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengingatkan masyarakat mengenai aturan adat yang berlaku di lingkungan setempat.

*"Kalau ada pertemuan di meunasah atau kegiatan kampung, pemangku adat biasanya menjelaskan tentang batas usia perkawinan dan dampak kalau anak menikah terlalu muda."*⁹⁷

Berdasarkan keterangan masyarakat tersebut, dapat dipahami bahwa peran pemangku adat dalam memberikan pembinaan, teguran, dan sosialisasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara keterangan pemangku adat dengan pengalaman masyarakat sebagai penerima pembinaan, sehingga memperkuat temuan penelitian mengenai pelaksanaan peran pemangku adat dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan.

2. Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak

a. Peran Tokoh Agama sebagai Pembimbing Keagamaan Melalui Ceramah dan Penyampaian Materi

Tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai perkawinan dari perspektif ajaran Islam. Berdasarkan hasil wawancara, pembinaan dilakukan melalui ceramah, pengajian, dan penyampaian materi keagamaan yang ditujukan kepada remaja, orang tua, maupun masyarakat secara umum.

⁹⁶ Masni, Wawancara Masyarakat, 10 april 2026

⁹⁷ Dina, Wawancara Masyarakat, 10 april 2026

Materi yang disampaikan tidak hanya menjelaskan hukum perkawinan dalam Islam, tetapi juga menekankan bahwa perkawinan memerlukan kesiapan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa perkawinan bukan sekadar memenuhi syarat agama, tetapi juga harus mempertimbangkan kematangan calon mempelai.

*"Mengajarkan pemahaman tentang keagamaan termasuk pada pencegahan perkawinan anak, memberi penjelasan tentang keislaman dalam perkawinan anak."*⁹⁸

Tokoh agama juga mengingatkan pentingnya melanjutkan pendidikan anak dan menghindari keputusan menikahkan anak karena alasan yang belum mendesak.

*"Diharapkan orang tua lebih memperhatikan pergaulan anaknya, pendidikan anaknya kalau bisa jangan diputus, dan juga banyak-banyak bersosialisasi ke masyarakat dengan tema ketidaksiapan menikah dapat menimbulkan banyak dampak yang buruk."*⁹⁹

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan yang menyatakan bahwa penyuluhan mengenai dampak perkawinan di bawah umur juga diberikan secara rutin kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Dengan demikian, peran tokoh agama lebih menitikberatkan pada pembentukan kesadaran keagamaan dan kesiapan individu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sehingga pencegahan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan moral.

b. Peran Tokoh Agama Melalui Pengajian dan Kerja Sama dalam Kegiatan Keagamaan

⁹⁸ Wage Suprayetno, Tokoh Agama Staf KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

⁹⁹ Ibid.

Selain melalui ceramah, tokoh agama memanfaatkan kegiatan pengajian sebagai media edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak. Pengajian yang dilaksanakan di mushalla menjadi ruang penyampaian pesan-pesan keagamaan sekaligus pembinaan kepada remaja dan orang tua mengenai pentingnya kesiapan membangun rumah tangga.

*"Dalam upaya pencegahan kami juga menyampaikan tentang bahayanya perkawinan anak tersebut yang dilakukan di saat pengajian, yang biasanya dilakukan di mushallah sebagai tempat pengajian dilakukan."*¹⁰⁰

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kerja sama antara tokoh agama, pemangku adat, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan pada kegiatan tertentu yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga pesan mengenai pencegahan perkawinan anak disampaikan secara bersama-sama.

*"Tidak selalu, tetapi pastinya ada pada saat-saat tertentu. Contohnya pada saat sosialisasi ke masyarakat."*¹⁰¹

Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan pemangku adat yang menyebutkan bahwa sosialisasi dilaksanakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan anak.

Kerja sama tersebut menunjukkan adanya sinergi antara lembaga adat, tokoh agama, dan KUA dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Meskipun pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin dan terjadwal, kolaborasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa tokoh agama telah menjalankan perannya dalam memberikan pembinaan

¹⁰⁰ Wage Suprayetno, Tokoh Agama sekaligus Staf KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

¹⁰¹ Ibid.

keagamaan mengenai pencegahan perkawinan anak. Menurut masyarakat, penyampaian materi mengenai kesiapan menikah, menjaga pergaulan, dan pentingnya pendidikan agama sering dilakukan melalui ceramah, pengajian, maupun kegiatan keagamaan lainnya.

Salah seorang masyarakat menjelaskan bahwa tokoh agama kerap menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang berkaitan dengan kesiapan membangun rumah tangga dan dampak perkawinan anak terhadap kehidupan keluarga.

*"Tokoh agama memang sering mengingatkan dalam ceramah dan pengajian supaya anak-anak tidak menikah sebelum siap, karena menikah itu bukan hanya soal usia tetapi juga kesiapan menjalankan rumah tangga."*¹⁰²

Masyarakat lainnya juga menyampaikan bahwa tokoh agama bersama pemangku adat dan pihak KUA beberapa kali mengikuti kegiatan sosialisasi di kampung untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya perkawinan anak dan aturan batas usia perkawinan.

*"Waktu ada sosialisasi di kampung, tokoh agama ikut memberikan penjelasan tentang dampak perkawinan anak dan pentingnya mengikuti aturan usia perkawinan."*¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui dan merasakan keterlibatan tokoh agama dalam memberikan edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak. Keterangan masyarakat ini memperkuat hasil wawancara dengan tokoh agama dan Kepala KUA bahwa pembinaan keagamaan serta sosialisasi memang telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan.

¹⁰² Bibi, Wawancara Masyarakat, 12 april 2026

¹⁰³ Siah, Wawancara Masyarakat, 12 april 2026

3. Kerja Sama dan Kendala dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Selain peran yang dijalankan oleh pemangku adat dan tokoh agama secara masing-masing, keberhasilan upaya pencegahan perkawinan anak juga dipengaruhi oleh adanya kerja sama antarpihak serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kerja sama antara pemangku adat, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu bentuk sinergi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan upaya pencegahan perkawinan anak belum dapat terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bentuk kerja sama dan kendala tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan dilakukan melalui kerja sama antara pemangku adat, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiga pihak tersebut memiliki peran masing-masing dalam memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya mempersiapkan diri sebelum menikah.

Kerja sama tersebut umumnya dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pemangku adat memberikan pemahaman dari perspektif adat,¹⁰⁴ tokoh agama memberikan pembinaan berdasarkan ajaran agama,¹⁰⁵ sedangkan KUA menjelaskan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan dan dampak perkawinan anak. Meskipun tidak dilaksanakan secara rutin, kerja sama ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Warni, wawancara, 29 mei 2026, dan Ajizar, wawancara, 6 April 2026.

¹⁰⁵ Wage Suprayetno, Tokoh Agama sekaligus Staf KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

¹⁰⁶ Ajizar, Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

Meskipun telah terjalin kerja sama antara tokoh agama, pemangku adat, dan Kantor Urusan Agama (KUA), pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat, tokoh agama, dan Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan, terdapat beberapa kendala dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Kendala yang paling dominan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak. Meskipun berbagai bentuk sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan telah dilakukan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah serta belum menyadari dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak.¹⁰⁷ Selain itu, kurangnya perhatian orang tua dalam mengawasi pergaulan anak serta rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan juga menjadi faktor yang memengaruhi masih terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan.¹⁰⁸

Di samping itu, pengaruh lingkungan pergaulan remaja turut menjadi hambatan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Pemangku adat menjelaskan bahwa perannya hanya sebatas memberikan nasihat, teguran, dan pembinaan kepada masyarakat, sedangkan pengawasan terhadap anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh agama.¹⁰⁹ Keterbatasan wewenang yang dimiliki pemangku adat dan tokoh agama serta belum adanya program pencegahan yang terstruktur juga menyebabkan upaya pencegahan belum dapat berjalan secara maksimal.¹¹⁰ Kondisi tersebut menyebabkan upaya pencegahan belum mampu

¹⁰⁷ Warni, wawancara, 29 mei 2026, Ajizar, wawancara, 6 April 2026, dan Wage Suprayetno, wawancara, 6 April 2026.

¹⁰⁸ Warni, Pemangku Adat di Kemukiman Kuta Batu dan Anggota MAA Aceh Singkil, wawancara, 29 mei 2026.

¹⁰⁹ Warni, wawancara, 29 mei 2026, dan Wage Suprayetno, wawancara, 6 April 2026.

¹¹⁰ Warni, Pemangku Adat di Kemukiman Kuta Batu dan Anggota MAA Aceh Singkil, wawancara, 29 mei 2026.

menghilangkan praktik perkawinan anak secara menyeluruh di Kecamatan Simpang Kanan.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kendala utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan remaja, keterbatasan kewenangan pemangku adat dan tokoh agama, serta belum adanya program pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Berbagai kendala tersebut menyebabkan upaya pencegahan yang telah dilakukan belum mampu menghilangkan praktik perkawinan anak secara optimal.

C. Analisis Efektivitas Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Menekan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kecamatan Simpang Kanan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau peran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku serta keberhasilan aturan tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas diukur dari sejauh mana pemangku adat dan tokoh agama mampu menjalankan perannya dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pemangku adat, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia sebelum memasuki

¹¹¹ Wage Suprayetno, Tokoh Agama sekaligus Staf KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

kehidupan perkawinan. Selain itu, perubahan batas usia perkawinan juga memperkuat legitimasi para tokoh masyarakat dalam menyampaikan pentingnya pencegahan perkawinan anak.

1. Efektivitas Peran Pemangku Adat dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Efektivitas peran pemangku adat dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu aturan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas peran pemangku adat dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada kelima faktor tersebut untuk mengetahui sejauh mana peran pemangku adat telah efektif dalam mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹¹²

a. Faktor Hukum

Sebagaimana teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam upaya pencegahan perkawinan anak.¹¹³ Berdasarkan hasil penelitian, pemangku adat telah menjadikan ketentuan tersebut sebagai pedoman dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi batas usia perkawinan. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, pemangku adat juga menyampaikan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat aturan adat

¹¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008, hlm 8.

¹¹³ Ibid.

yang diwujudkan melalui adanya sanksi sosial bagi pelaku perkawinan anak.¹¹⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum negara didukung oleh norma adat yang berkembang di masyarakat sehingga dapat memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan.

b. Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana teori soerjono soekanto pemangku adat telah menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki sebagai tokoh adat di tengah masyarakat.¹¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian, pemangku adat telah menjalankan perannya sebagai pembimbing dan penasehat, memberikan teguran kepada keluarga yang berencana menikahkan anak di bawah umur, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak perkawinan anak, pentingnya menaati batas usia perkawinan, dan ketentuan adat yang berlaku.¹¹⁶ Peran tersebut menunjukkan bahwa pemangku adat tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum dalam penelitian ini telah berjalan dengan cukup baik karena pemangku adat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pembimbingan, pemberian nasihat, teguran, serta sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan anak.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas,

¹¹⁴ Warni, Pemangku Adat di Kemukiman Kuta Batu dan Anggota MAA Aceh Singkil, wawancara, 29 mei 2026.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008, hlm 8.

¹¹⁶ Warni, Pemangku Adat di Kemukiman Kuta Batu dan Anggota MAA Aceh Singkil, wawancara, 29 mei 2026.

Sebagaimana teori Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu peran. Berdasarkan hasil penelitian, Sarana yang dimanfaatkan pemangku adat antara lain meunasah sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan serta forum-forum masyarakat yang diselenggarakan di meunasah. Melalui forum tersebut, pemangku adat menyampaikan sosialisasi mengenai dampak perkawinan anak, batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pentingnya mematuhi ketentuan adat yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan meunasah menjadi sarana yang mendukung terlaksananya peran pemangku adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak.

d. Faktor Masyarakat

Sebagaimana teori Soerjono Soekanto efektivitas peran pemangku adat belum dapat dikatakan optimal.¹¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan anak, seperti pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga, serta kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak.¹¹⁸ Selain itu, Kepala KUA juga menjelaskan bahwa terdapat kasus anak yang kehilangan orang tua sehingga dinikahkan oleh saudaranya sebagai bentuk perlindungan dan upaya menjamin kelangsungan hidupnya.¹¹⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemangku adat telah memberikan nasihat, pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat, tingkat kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah masih belum

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008, hlm 8.

¹¹⁸ Warni, Pemangku Adat di Kemukiman Kuta Batu dan Anggota MAA Aceh Singkil, wawancara, 29 mei 2026.

¹¹⁹ Ajizar, Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

sepenuhnya terbentuk. Akibatnya, praktik perkawinan anak masih tetap terjadi dan permohonan dispensasi kawin masih diajukan setiap tahunnya.

e. Faktor Kebudayaan

Sebagaimana teori Soerjono Soekanto dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat memiliki pengaruh terhadap efektivitas pencegahan perkawinan anak.¹²⁰ Di satu sisi, masyarakat telah mengenal adanya aturan adat yang disertai sanksi sosial bagi pelaku perkawinan anak sehingga menjadi salah satu bentuk pengendalian sosial. Namun, di sisi lain masih berkembang pandangan bahwa perkawinan merupakan solusi yang harus segera dilakukan apabila terjadi kehamilan di luar nikah.¹²¹ Kondisi tersebut menyebabkan keluarga lebih memilih mengajukan dispensasi kawin daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan dihadapi anak. Dengan demikian, faktor kebudayaan masih menjadi salah satu penghambat efektivitas pencegahan perkawinan anak karena terdapat nilai dan kebiasaan tertentu yang belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam melindungi hak-hak anak.¹²²

Berdasarkan analisis terhadap faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa peran pemangku adat dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan tergolong cukup efektif, namun belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pelaksanaan peran pemangku adat sebagai pembimbing dan penasehat,

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008, hlm 8.

¹²¹ Warni, Pemangku Adat di Kemukiman Kuta Batu dan Anggota MAA Aceh Singkil, wawancara, 29 mei 2026.

¹²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pemberi teguran, serta pelaksana sosialisasi kepada masyarakat, serta adanya kecenderungan penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, pengaruh lingkungan pergaulan remaja, kondisi ekonomi, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, serta belum adanya program pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun peran pemangku adat telah memberikan kontribusi dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin, upaya pencegahan perkawinan anak masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Efektivitas Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Efektivitas peran tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹²³ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu aturan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas peran tokoh agama dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada kelima faktor tersebut untuk mengetahui sejauh mana peran tokoh agama telah mampu mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹²⁴

a. Faktor Hukum

¹²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8.

¹²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai batas usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹²⁵ Berdasarkan hasil penelitian, tokoh agama telah mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah serta menyampaikan ketentuan batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam berbagai kegiatan ceramah dan pengajian. Selain memberikan penjelasan berdasarkan ajaran Islam, tokoh agama juga mengaitkan materi yang disampaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masyarakat memperoleh pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya harus memenuhi ketentuan agama, tetapi juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum dalam penelitian ini telah memberikan landasan yang mendukung pelaksanaan peran tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

b. Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana teori Soerjono Soekanto tokoh agama telah menjalankan perannya sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai pembimbing keagamaan di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, tokoh agama menjalankan perannya sebagai pembimbing keagamaan melalui ceramah dan penyampaian materi, serta melalui pengajian dan kerja sama dalam berbagai kegiatan keagamaan bersama pemangku adat dan Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam kegiatan tersebut tokoh agama memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan menikah. Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, faktor

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²⁶ Wage Suprayetno, Tokoh Agama sekaligus Staf KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

penegak hukum dalam penelitian ini telah berjalan dengan cukup baik karena tokoh agama telah melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak.¹²⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sebagaimana teori Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu peran. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peran tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan didukung oleh tersedianya mushalla sebagai sarana penyampaian pembinaan dan pendidikan keagamaan kepada masyarakat. Mushalla dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan ceramah, pengajian, serta penyampaian nasihat keagamaan yang dihadiri oleh orang tua, remaja, dan masyarakat. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di mushalla tersebut, tokoh agama memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan dalam menikah, ketentuan batas usia perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan, serta dampak negatif perkawinan anak dari perspektif agama dan sosial. Dengan demikian, keberadaan mushalla tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi sarana yang mendukung pelaksanaan peran tokoh agama dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak.

d. Faktor Masyarakat

Sebagaimana teori Soerjono Soekanto efektivitas peran tokoh agama belum dapat dikatakan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, praktik perkawinan anak masih terjadi setiap tahunnya di Kecamatan Simpang Kanan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak adalah pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Selain itu,

¹²⁷ Wage Suprayetno, Tokoh Agama sekaligus Staf KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

masih terdapat faktor lain, seperti putusnya pendidikan, kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak, rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan,¹²⁸ serta adanya kondisi anak yang telah kehilangan orang tua sehingga dinikahkan oleh keluarga sebagai upaya menjamin kehidupannya.¹²⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tokoh agama telah memberikan pembinaan, ceramah, dan penyuluhan kepada masyarakat, kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah masih belum terbentuk secara optimal. Akibatnya, praktik perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin masih tetap terjadi setiap tahunnya.

e. Faktor Kebudayaan

Sebagaimana teori Soerjono Soekanto hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat masih memengaruhi efektivitas pencegahan perkawinan anak. Di satu sisi, tokoh agama terus menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui ceramah dan pengajian agar masyarakat memahami pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga sesuai ajaran Islam.¹³⁰ Namun, di sisi lain masih terdapat kebiasaan di masyarakat yang menganggap perkawinan sebagai solusi apabila terjadi kehamilan di luar nikah. Pandangan tersebut menyebabkan keluarga lebih memilih segera mengajukan dispensasi kawin daripada mempertimbangkan kesiapan anak untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, faktor kebudayaan masih menjadi salah satu penghambat efektivitas pencegahan perkawinan anak karena masih terdapat pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang belum sepenuhnya sejalan

¹²⁸ Wage Suprayetno, Tokoh Agama sekaligus Staf KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

¹²⁹ Ajizar, Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

¹³⁰ Wage Suprayetno, Tokoh Agama di Kemukiman Silatong sekaligus Staf KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara, 6 April 2026.

dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam memberikan perlindungan terhadap anak.¹³¹

Berdasarkan analisis terhadap faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa peran tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan tergolong cukup efektif, namun belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pelaksanaan pembimbingan keagamaan melalui ceramah dan penyampaian materi, pelaksanaan pengajian, serta kerja sama dengan pemangku adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta adanya kecenderungan penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, pengaruh lingkungan pergaulan remaja, kurangnya perhatian orang tua, rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, serta belum adanya program pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun peran tokoh agama telah memberikan kontribusi dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin, upaya pencegahan perkawinan anak masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat tercapai secara lebih optimal.

3. Analisis Efektivitas Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama Berdasarkan Konsep Islam

a. Teori Urf (Adat) dan Sadd adz-Dzari'ah (Mencegah Kerusakan)

Berdasarkan hasil penelitian, praktik perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan masih terjadi meskipun berbagai upaya

¹³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pencegahan telah dilakukan oleh pemangku adat, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak antara lain pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak, rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, serta adanya anak yang telah kehilangan orang tua sehingga dinikahkan oleh keluarganya. Untuk mengetahui apakah realitas tersebut sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam, hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori *'urf* dan *sadd adz-dzarī'ah*.

Dalam perspektif *'urf*, suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila termasuk *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan. Sebaliknya, kebiasaan yang bertentangan dengan syariat serta menimbulkan kemudharatan termasuk *'urf fāsid*, sehingga tidak dapat dipertahankan sebagai dasar dalam kehidupan masyarakat.¹³² Berdasarkan hasil penelitian, praktik perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan yang umumnya dilakukan akibat kehamilan di luar nikah, putus sekolah, maupun tekanan kondisi sosial dan ekonomi, kondisi tersebut dikategorikan sebagai *'urf fāsid* karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan menimbulkan berbagai kemudharatan, seperti terhambatnya pendidikan anak, ketidaksiapan psikologis dalam membangun rumah tangga, meningkatnya risiko perceraian, serta munculnya berbagai persoalan sosial dan ekonomi dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku adat telah berupaya mengubah kebiasaan tersebut melalui pemberian nasihat,

¹³² Fitra Rizal, "Penetapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" *Al-manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 158-163.

teguran, pembinaan, sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, serta penerapan sanksi sosial terhadap pelaku perkawinan anak. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemangku adat tidak hanya mempertahankan adat yang berkembang di masyarakat, tetapi juga berupaya membentuk kebiasaan (*'urf ṣaḥīḥ*) yang sejalan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³³ Dengan demikian, peran pemangku adat dalam penelitian ini telah mencerminkan fungsi adat sebagai sarana menjaga kemaslahatan masyarakat dan menghilangkan kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori *sadd adz-dzarī'ah*, upaya yang dilakukan tokoh agama dalam memberikan ceramah, pengajian, pembinaan keagamaan, dan nasihat kepada masyarakat merupakan bentuk tindakan preventif untuk menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kemudharatan.¹³⁴ Dalam hasil penelitian diketahui bahwa tokoh agama berupaya mengingatkan masyarakat melalui ceramah, pengajian, dan berbagai kegiatan keagamaan mengenai pentingnya menjaga pergaulan, memperkuat pendidikan agama, mempersiapkan diri sebelum menikah, serta menjelaskan dampak negatif perkawinan anak terhadap aspek agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan rumah tangga. Upaya tersebut sejalan dengan konsep *sadd adz-dzarī'ah*, yaitu mencegah terjadinya kerusakan sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi.¹³⁵

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih tetap terjadi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan

¹³³ Fitra Rizal, "Penetapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" *Al-manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 158-163.

¹³⁴ Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud, "Sadd Al-Dzarī'ah Sebagai Dalil Hukum Islam", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4, No.1. Januari 2021, hlm. 81-87.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

bahwa masih terdapat penyimpangan antara realitas di lapangan dengan nilai-nilai syariat Islam sehingga tujuan *sadd adz-dzarī'ah* untuk menutup jalan menuju kemudharatan belum sepenuhnya terwujud. Faktor-faktor seperti pergaulan bebas, rendahnya pengawasan orang tua, lemahnya pemahaman agama, serta kebiasaan masyarakat yang menganggap perkawinan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah menunjukkan bahwa prinsip *sadd adz-dzarī'ah* belum diterapkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Padahal, menurut konsep tersebut, setiap sebab yang berpotensi menimbulkan kemudharatan seharusnya dicegah sejak awal agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.¹³⁶

Berdasarkan analisis terhadap teori '*urf* dan *sadd adz-dzarī'ah*, praktik perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan masih menunjukkan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai syariat Islam. Praktik tersebut lebih mencerminkan '*urf fāsid* karena membawa berbagai kemudharatan bagi anak, keluarga, dan masyarakat.

Meskipun praktik perkawinan anak masih terjadi, upaya yang dilakukan oleh pemangku adat dan tokoh agama melalui ceramah, penyampaian materi keagamaan, pengajian, serta kerja sama dalam kegiatan keagamaan dan sosialisasi telah mencerminkan penerapan prinsip '*urf ṣaḥīḥ* dan *sadd adz-dzarī'ah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, peran kedua pihak tersebut perlu terus diperkuat melalui kerja sama yang berkelanjutan agar praktik perkawinan anak dapat dicegah secara lebih optimal sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam

b. Kaidah Fikih Kepemimpinan (*Tasharruf al-Imam*)

¹³⁶ Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud, "Sadd Al-Dzarī'ah Sebagai Dalil Hukum Islam", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4, No.1. Januari 2021, hlm. 81-87.

Berdasarkan kaidah fikih *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*, setiap kebijakan dan tindakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta bertujuan mencegah terjadinya kemudharatan.¹³⁷ Dalam konteks penelitian ini, pemangku adat, tokoh agama, dan pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, edukasi, dan perlindungan kepada masyarakat guna mencegah perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan melalui

pemberian pembinaan dan nasihat oleh pemangku adat, penyampaian ceramah dan pengajian oleh tokoh agama, sosialisasi bersama mengenai batas usia perkawinan, serta penyuluhan oleh KUA. Upaya tersebut mencerminkan adanya orientasi pada kemaslahatan sebagaimana tujuan kaidah tersebut.¹³⁸

Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan kaidah tersebut, masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal syariat dengan realitas di Kecamatan Simpang Kanan. Praktik perkawinan anak masih terjadi dan umumnya dipengaruhi oleh kehamilan di luar nikah, rendahnya pengawasan orang tua, putus sekolah, kondisi ekonomi, serta rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, masyarakat masih cenderung menjadikan perkawinan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah melalui dispensasi kawin, meskipun calon mempelai belum memiliki kesiapan fisik, mental, maupun ekonomi. Kondisi ini

¹³⁷ Muh. Zamroni, Riza Aulia Rahmanita, Alyada Esa Az Zahra dan Fajar Wahyu Hasana, "Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bil Maslahah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah", *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juni 2026, hlm. 3-7.

¹³⁸ Muh. Zamroni, Riza Aulia Rahmanita, Alyada Esa Az Zahra dan Fajar Wahyu Hasana, "Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bil Maslahah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah", *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juni 2026, hlm. 3-7.

menunjukkan bahwa tujuan kaidah untuk mencegah kemudharatan belum sepenuhnya tercapai.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kerja sama antara pemangku adat, tokoh agama, dan KUA belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Padahal, kaidah *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah* menuntut setiap pemegang amanah kepemimpinan menyusun langkah yang memberikan manfaat secara berkesinambungan bagi masyarakat. Belum adanya program pencegahan yang terencana menyebabkan pembinaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal sehingga efektivitas pencegahan perkawinan anak masih terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh pemangku adat, tokoh agama, dan KUA telah mencerminkan penerapan prinsip kemaslahatan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pembinaan melalui ceramah dan pengajian, pemberian nasihat kepada orang tua dan remaja, serta penerapan sanksi sosial dalam lingkungan adat sebagai bentuk pengendalian sosial. Selain itu, data KUA Kecamatan Simpang Kanan menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan manfaat, meskipun belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perkawinan anak.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kaidah *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*, dapat disimpulkan bahwa upaya pemangku adat, tokoh agama, dan pemerintah telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, pengaruh pergaulan

bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, serta belum optimalnya pembinaan yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemangku adat, tokoh agama, KUA, dan orang tua melalui program pembinaan dan sosialisasi yang lebih terstruktur serta berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemangku adat dan tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan. Pemangku adat berperan sebagai pembimbing dan penasehat, memberikan teguran kepada keluarga yang akan menikahkan anak di bawah umur, serta melaksanakan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, tokoh agama menjalankan perannya melalui ceramah dan penyampaian materi keagamaan, pengajian, serta kerja sama dengan pemangku adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan menikah, pentingnya menjaga pergaulan, serta dampak negatif perkawinan anak. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih terjadi karena dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, serta kondisi anak yang kehilangan orang tua.
2. Efektivitas peran pemangku adat dan tokoh agama dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Simpang Kanan dapat dinilai cukup efektif, namun belum optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya pelaksanaan sosialisasi, pemberian nasihat, ceramah, penyampaian materi keagamaan, pengajian, serta kerja sama dengan KUA yang telah

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan dan pentingnya kesiapan menikah. Selain itu, berdasarkan data penelitian, terdapat kecenderungan penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, putus sekolah, kurangnya perhatian orang tua, rendahnya pemahaman keagamaan, serta belum adanya program pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Adat Aceh (MAA), pemangku adat, tokoh agama, serta pemerintah kampung di Kecamatan Simpang Kanan, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama secara lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program sosialisasi, penyuluhan hukum, pembinaan kepada masyarakat, serta edukasi mengenai batas usia perkawinan.
2. Kepada pemangku adat dan tokoh agama, diharapkan dapat terus mengoptimalkan perannya melalui pemberian nasihat, sosialisasi, ceramah, penyampaian materi keagamaan, pengajian, serta kerja sama dengan KUA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan orang tua, mengenai pentingnya kesiapan menikah serta pencegahan perkawinan anak.
3. Kepada orang tua dan masyarakat, diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, memberikan pendidikan agama dan moral sejak dini, serta mendorong anak untuk tetap melanjutkan

pendidikan agar faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dapat diminimalkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang berbeda, serta melibatkan lebih banyak informan dan lembaga terkait agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran berbagai pihak dalam pencegahan perkawinan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II.
- Agnes Noviany Simarmata dan Nicka Tri Mulyasari. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak.” *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Ahmad Muntaha AM. “Nikah Muda untuk Hindari Zina? Begini Penjelasan Prof Quraish Shihab.” NU Online, 4 Juli 2021.
- Ainun Amalia Putri J. “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4, 2022.
- Ajizar (Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan), *Wawancara*, Simpang Kanan, 6 April 2026.
- Al Yasa’ Abubakar. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amrullah dan Ahmad Rizki. “Tinjauan Maqāsid Syariah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Batas Usia Kawin.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Laporan Kependudukan Indonesia 2024*. Jakarta: BKKBN, 2024.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses 13 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil. *Kecamatan Simpang Kanan Dalam Angka 2022*. Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2022.

- Bibi, Wawancara masyarakat, Simpang Kanan, 12 April 2026.
- Chairanisa Anwar dan Ernawati. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017." *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 3 No. 2.
- Cut Nauval. "DP3A Aceh Minta Masyarakat Hindari Nikah Muda." *Waspada Aceh*, 2 November 2024.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.
- Dina, Wawancara masyarakat, Simpang Kanan, 10 April 2026.
- Fitra Rizal. "Penetapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Indonesia Mengajar. "Profil Kabupaten Aceh Singkil." Dipublikasikan 22 Maret 2018. Diakses 18 Juni 2026.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- John W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke-4. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. *Data Arsip Pernikahan Kecamatan Simpang Kanan Tahun 2022–2025*. Dokumen Arsip, April 2026.
- Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KPPPA, 2020.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lisa Aulia. "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh." *Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Malau, Bahria (Pemangku Adat di Kemukiman Silatong), *Wawancara*, Silatong, 31 Mei 2026.
- Martyan Mita Rumekti dan Indah V. Sri Pinasti. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5, No. 6, 2016.
- Masni, *Wawancara masyarakat*, Simpang Kanan, 10 April 2026.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications, 2014.
- Muh. Zamroni, Riza Aulia Rahmanita, Alyada Esa Az Zahra, dan Fajar Wahyu Hasana. "Analisis Kaidah *Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah* dalam Perspektif *Qawa'id Fiqh Siyasah*." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2026.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal Fasa. "Maqashid Syariah sebagai Dasar Pencegahan Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

- Munawaroh, L., Musyafak, N., dan Raharjo, R. "Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.21, No.2, Juni 2024
- Musawar. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Nike Dwi Putri, Dwia Aries Tina Pulubuhu, dan Harun Achmad. "Karakteristik Kesehatan Terkait Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan: Fertilitas, Mortalitas dan Kesehatan Reproduksi." *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2, 2022.
- Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, dan Widodo Ham. "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Rejosari Kecamatan Bojong." *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*. Tasikmalaya: 2022.
- Pebi, dkk. "Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe)." *KALOSARA: Family Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024*. Aceh Singkil: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, 2024.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ratri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Riduan Toni. "Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Siah, Wawancara masyarakat, Simpang Kanan, 12 April 2026.

Simanjong, Brigita D. S. "Kajian Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Suci Ramadhani. Analisis Produktivitas Kebun Kelapa Sawit serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Perkembangan dan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, 2016.
- Sulaeman Ar. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Dispensasi Kawin di Kabupaten Aceh Singkil*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2024.
- Suprayetno, Wage (Tokoh Agama / Staf KUA Kecamatan Simpang Kanan), *Wawancara*, Simpang Kanan, 6 April 2026.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Warni (Pemangku Adat di Kemukiman Kuta Batu dan Anggota MAA Aceh Singkil), *Wawancara*, Kuta Batu, 29 Mei 2026.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2512/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Yuriani
NIM : 220101044
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Efektivitas Peran Pemangku Adat dan Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Juli 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampira 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 328/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220101044

Nama : YURIANI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jl Singkil Subulussalam II Silatong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS PERAN PEMANGKU ADAT DAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)***

Banda Aceh, 09 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIMPANG KANAN
 Jln. Hamzah Fansuri No.48 Telp. Lipat Kajang Kode Pos 24785
 Email : kua@kemkominfo.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : B- 132/Kua.01/14.02/TL.00/07/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kua Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: YURIANI
NIM	: 220101044
Program Studi	: HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAHSIYYAH)
Semester	: VIII (Delapan)

Berita yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

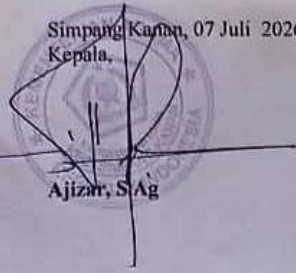
Dengan judul Skripsi :

“EFEKTIVITAS PERAN PEMANGKU ADAT DAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL)”

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Simpang Kanan, 07 Juli 2026

Kepala,



Ajizar, S.Ag

Lampiran 4 Protokol Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban	
1	P	Menurut Bapak, bagaimana peran pemangku adat dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
	J	Kami berperan memberikan pembinaan dan nasihat kepada masyarakat, terutama kepada orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak. Kami juga mengingatkan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga sebagai landasan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Selain itu, kami memberikan pemahaman mengenai dampak perkawinan anak agar masyarakat tidak terburu-buru menikahkan anak sebelum benar-benar siap.
2	P	Apa saja upaya yang Bapak lakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak?
	J	Kami memberikan teguran kepada keluarga yang ingin menikahkan anak di bawah umur melalui pendekatan yang persuasif, yaitu dengan memberikan nasihat dan menjelaskan dampak buruk perkawinan anak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada forum-forum kemasyarakatan di meunasah mengenai dampak perkawinan anak, batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta aturan adat yang berlaku
3	P	Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak?
	J	Kami memberikan pembinaan keagamaan melalui ceramah, pengajian, dan penyampaian materi kepada remaja maupun masyarakat. Materi yang kami sampaikan meliputi pentingnya kesiapan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebelum menikah,

		menjaga pergaulan, memperkuat pendidikan agama, serta menjelaskan dampak negatif perkawinan anak. Selain itu, kami juga mengingatkan orang tua agar tidak memutus pendidikan anak dan lebih memperhatikan pergaulan mereka.
		Apakah terdapat kerja sama antara pemangku adat, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan perkawinan anak?
4	P	Apakah terdapat kerja sama antara pemangku adat, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan perkawinan anak?
	J	Ya, kami bekerja sama melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pemangku adat memberikan pemahaman dari perspektif adat, tokoh agama memberikan pembinaan berdasarkan ajaran agama, sedangkan KUA menjelaskan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan dan dampak perkawinan anak. Walaupun kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin, kerja sama ini menunjukkan komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak.
5	P	Menurut Bapak, apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Simpang Kanan?
	J	Kendala yang kami hadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan anak, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak, rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, serta pengaruh lingkungan pergaulan remaja. Selain itu, kewenangan kami sebagai pemangku adat dan tokoh agama terbatas, dan sampai saat ini belum ada program pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan sehingga upaya pencegahan belum dapat berjalan secara maksimal.

Lampiran 5 Dokumentasi



Wawancara dengan Bahria Malau selaku Pemangku Adat di Kemukiman Silatong



Wawancara dengan Warni selaku Pemangku Adat Pemukiman Kuta Batu



Wawancara dengan Wage Suprayetno Tokoh Agama pemukiman Silatong dan Kuta Batu



Wawancara dengan Ajizan S. Ag., selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan



Wawancara dengan masyarakat kecamatan simpang kanan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Yuriani
NIM : 220101044
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Singkil, 01 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kebangsaan/Suku : Indonesia
E-Mail : yuriani8292@gmail.com
Alamat : Silatong, Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil
No Hp : 085260464814
Pendidikan Terakhir
SD : SD Negeri Silatong
SMP : SMP Safinatussalamah
SMA/MA : Madrasah Aliyah Safinatussalamah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Orang Tua
Ayah : Alm. Cican Bacin
Ibu : Nursiah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.